

BUKU SAKU OTORITAS JASA KEUANGAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN




BUKU SAKU OTORITAS JASA KEUANGAN


EDISI KE 2

Otoritas Jasa Keuangan


Gedung Soemitro Djojohadikusumo


Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

 (021) 385 8001

 (021) 385 8321

Financial Customer Care (FCC) :

 (kode area)-500655 (aktif sampai dengan 1 Juni 2015)

 (kode area) 1-500655 (aktif per 1 Oktober 2014)

 www.ojk.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku saku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) edisi ke 2 dapat diterbitkan. Di dalamnya berisi uraian ringkas seputar OJK dan Industri Jasa Keuangan baik konvensional maupun syariah yang meliputi Industri Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) serta Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen.

Buku ini sengaja disajikan dalam format buku saku agar secara fisik lebih mudah dibawa dalam aktivitas keseharian dan secara materi berisi informasi yang cukup luas cakupannya dan dibutuhkan oleh banyak pihak yang berkecimpung di Industri Jasa Keuangan.

Buku ini merupakan buku terbitan edisi ke 2 dan akan selalu dikinikan secara periodik. Masukan dari berbagai kalangan akan diharapkan untuk memperkaya materi buku ini.

Saya berharap buku saku ini dapat memberi manfaat dan digunakan sebagai referensi untuk seluruh *stakeholders* OJK.

Jakarta, April 2015

Salam,

Muliaman D Hadad, Ph.D

Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

BUKU SAKU OTORITAS JASA KEUANGAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii-xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv

BAB 1 OJK..... 1

A. Tentang OJK

1. Latar Belakang Pembentukan OJK.....	2
2. Tujuan Pembentukan OJK.....	3
3. Visi Misi OJK.....	4
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK.....	5
5. Nilai-Nilai Asas OJK.....	9
6. Struktur Organisasi OJK.....	13
7. Pimpinan OJK.....	15
8. Profil Dewan Komisiner OJK Periode 2012-2017.....	18
9. Strategi OJK Untuk Merealisasikan Visi dan Misi.....	32

B. Tata Kelola OJK

1. Dewan Komisiner.....	35
2. Pengambilan Keputusan pada Komisiner OJK.....	38
3. Pengawas dan Laporan Pertanggungjawaban.....	38
4. Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja.....	38

5.	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas.....	42
C.	Pembiayaan OJK	
1.	Sumber Pembiayaan OJK.....	48
2.	Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan.....	48
3.	Praktik Pungutan di Luar Negeri.....	48
D.	Hubungan Kelembagaan	
1.	Hubungan OJK dengan BI.....	51
2.	Hubungan OJK dengan LPS.....	53
E.	Pengawasan Terintegrasi	
1.	Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK.....	53
2.	Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi.....	54
3.	Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain.....	55
4.	Satgas Waspada Investasi.....	57
5.	Alamat dan Call Centre OJK.....	59
6.	OJK Bisa Menyidik.....	61
7.	OJK Bisa Melakukan Penuntutan.....	62

BAB 2 Perbankan..... 64

A.	Definisi dan Kegiatan Usaha	
I.	Definisi.....	67
II.	Kegiatan Usaha.....	67
III.	Larangan Kegiatan Usaha.....	71

B. Pengaturan dan Pengawasan	
I. Tujuan.....	72
II. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	73
III. Sistem Pengawasan Bank.....	75
IV. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan.....	78
A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank	
1. Pendirian Bank.....	78
- Bank Umum Konvensional.....	78
- BPR Konvensional.....	79
2. Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing.....	80
3. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing.....	81
4. Kepemilikan Bank.....	82
5. Kepengurusan Bank.....	84
- Bank Umum Konvensional.....	84
- BPR Konvensional.....	93
6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.....	95
7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test/FPT</i>) pada Bank Umum dan BPR Konvensional.....	97
8. Obyek dan Faktor FPT.....	98
9. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa.....	101
B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	
1. Pedagang Valuta Asing Bagi Bank.....	102
2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank.....	103

3.	Transaksi Derivatif.....	104
4.	<i>Commercial Paper</i>	105
5.	Simpanan.....	106
6.	Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>).....	107
C.	Ketentuan Kehati-hatian	
1.	Modal Inti Bank Umum.....	111
2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.....	112
3.	Kewajiban Modal Minimum BPR.....	115
4.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum.....	115
5.	BMPK Bagi BPR.....	116
6.	Transparansi Kondisi Keuangan Bank-Bank Umum.....	118
7.	Transparansi Kondisi Keuangan BPR.....	119
8.	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.....	121
9.	Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.....	122
10.	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum.....	126
11.	Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.....	128
12.	Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti....	131

D.	Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i>	
1.	Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank.....	135
2.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Umum Konvensional.....	136
3.	Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum.....	136
4.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.....	138
5.	Rencana Bisnis Bank-Bank Umum.....	139
6.	Rencana Bisnis BPR.....	140
7.	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.....	142
8.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.....	144
9.	Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Internet Banking</i>	146
10.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/ <i>Bancassurance</i>	147
11.	Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana.....	148
12.	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.....	149
13.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.....	151

14.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.....	153
15.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	154
16.	Rahasia Bank.....	157
C.	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).....	158
D.	Basel Framework.....	165
E.	Arah Kebijakan Perbankan.....	175
F.	ABIF.....	178

BAB 3 Pasar Modal..... 184

A.	Pengertian Pasar Modal.....	186
B.	Manfaat Pasar Modal.....	187
C.	Pengawas dan Pelaku dalam Pasar Modal	
1.	<i>Self Regulatory Organization (SRO)</i>	188
2.	Perusahaan Efek.....	189
3.	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Perusahaan Pemeringkat Efek.....	191
4.	Emiten dan Perusahaan Publik.....	196
5.	Pemodal (Investor).....	197
D.	Instrumen Pasar Modal	
1.	Saham.....	197
2.	Obligasi.....	197
3.	Sukuk.....	198
4.	Reksa Dana.....	199
5.	Instrumen Derivatif.....	199
6.	Efek Beragun Aset (EBA).....	200
7.	Dana Investasi Real Estate (DIRE).....	201

E. Pengertian Penawaran Umum	
A. Penawaran Umum Perdana.....	203
B. Penawaran Umum Terbatas.....	205
C. Penawaran Umum Berkelanjutan.....	207
F. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal	
- Mekanisme Transaksi di Pasar Modal.....	209
- <i>Smart Investor</i>	213
- Investasi pada Saham dan Derivatif.....	214
- Investasi pada Obligasi dan Sukuk.....	215
G. Investasi Reksa Dana	
A. Bentuk Hukum Reksa Dana.....	218
B. Jenis-Jenis Reksa Dana.....	218
C. Nilai Aktiva Bersih (NAB).....	219
D. Manfaat Investasi Reksa Dana.....	220
E. Kelebihan Reksa Dana.....	222
F. Risiko Reksa Dana.....	224
H. Kewajiban dan Larangan	
A. Kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik Setelah Proses IPO.....	226
B. Kewajiban dan Larangan Bagi Investor.....	227
C. Kewajiban dan Larangan Bagi SRO.....	229
D. Kewajiban dan Larangan Bagi Perusahaan Efek.....	229
E. Kewajiban dan Larangan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	231
F. Kewajiban dan Larangan Manajer Investasi...	232
G. Kewajiban dan Larangan Bank Kustodian.....	235
H. Kewajiban dan Larangan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).....	238
I. Penegakan Hukum	
I. Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.....	240
II. Penyidikan Sektor Jasa Keuangan.....	241
III. Kewenangan Administratif.....	242
IV. Kewenangan Perdata.....	244
V. Kewenangan Pidana.....	244

BAB 4 Industri Keuangan Non Bank..... 246

A. Perasuransian

1. Asuransi.....	248
2. Usaha Perasuransian.....	249
3. Usaha Asuransi Umum.....	249
4. Usaha Asuransi Jiwa.....	249
5. Pemegang Polis.....	250
6. Tertanggung.....	250
7. Objek Asuransi.....	251
8. Agen Asuransi.....	251
9. Premi.....	251
10. Risiko.....	252
11. Jenis Risiko.....	252
12. Tujuan Asuransi.....	252
13. Fungsi Utama Asuransi.....	253
14. Prinsip Asuransi.....	253
15. Produk Asuransi.....	254
16. Asuransi vs Tabungan.....	255
17. Tips Memilih Perusahaan & Produk Asuransi.....	256

B. Dana Pensiun

1. Peran Penting Dana Pensiun.....	257
2. Karakteristik Usaha Dana Pensiun.....	259
3. Jenis Program Dana Pensiun.....	263
4. Penjelasan Ringkas Terkait Manfaat Pensiun.....	264

C. Lembaga Pembiayaan

1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Lembaga Pembiayaan.....	265
2. Karakteristik Usaha Lembaga Pembiayaan.....	268
3. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.....	269

D. Lembaga Jasa Keuangan Khusus	
1. Perusahaan Penjaminan.....	274
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	277
3. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).....	285
4. PT Pegadaian (Persero).....	287
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	292
E. Lembaga Keuangan Mikro	
- Latar Belakang.....	302
- Dasar Hukum.....	303
- Definisi LKM.....	304
- Kegiatan Usaha LKM.....	304
- Tujuan LKM.....	305
- Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM.....	305
- Bentuk Badan Hukum LKM.....	307
- Kepemilikan LKM.....	307
- Luas Cakupan Wilayah Usaha dan Permodalan LKM.....	308
- Transformasi LKM.....	309
- Laporan Keuangan LKM.....	310
- Larangan Bagi LKM.....	311
- Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan LKM.....	312

BAB 5 Edukasi dan Perlindungan Konsumen..... 314

A.	Penjelasan Tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.....	316
B.	Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal.....	316
C.	Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan.....	318
D.	Tips Menghindari Penipuan Investasi.....	319
E.	Metode Penjualan Produk Diduga Ilegal.....	321
F.	Karakteristik Umum Produk Diduga Ilegal.....	322
G.	Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi.....	323
H.	Siklus Kehidupan Finansial.....	326
I.	Merencanakan Keuangan : Mengapa Diperlukan?.....	339
J.	Proses Perencanaan Keuangan.....	344
K.	Tips Berasuransi dengan Baik.....	346
L.	Memilih Perusahaan Asuransi yang Baik.....	348
M.	Jenis-Jenis <i>Unit Link</i>	349
N.	Waspada Terhadap Tawaran Investasi Ilegal.....	351
O.	Kerangka Dasar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.....	353

BAB 6 Industri Jasa Keuangan Syariah..... 362

A. Perbankan Syariah	
1. Pengertian.....	364
2. Kegiatan Usaha.....	368
3. Milestone Perkembangan Perbankan Syariah 1990 - 2014.....	378
4. Pengaturan, Pengawasan, & Edukasi Perbankan Syariah.....	380
5. Tips Mengenali Layanan Perbankan Syariah..	385
6. Akad-Akad Perbankan Syariah.....	387
B. Pasar Modal Syariah	
1. Konsep Umum Pasar Modal Syariah.....	392
2. Dasar Hukum.....	396
3. Produk Pasar Modal Syariah.....	400
4. <i>Roadmap</i> Pasar Modal Syariah.....	423
C. IKNB Syariah	
1. Pengertian.....	426
2. Prinsip Syariah.....	426
3. Karakteristik Pengaturan IKNB Syariah.....	427
4. Bentuk Kelembagaan IKNB Syariah.....	427
5. Persandingan Pengaturan/Praktik Asuransi (konvensional) dan Asuransi Syariah.....	428
6. Asuransi Mikro.....	429
7. Persandingan Pengaturan/Praktik Dana Pensiun (konvensional) dan Dana Pensiun Syariah.....	433
8. Pembiayaan Syariah.....	433

9.	Kegiatan Pembiayaan Syariah.....	434
10.	Penjaminan Syariah.....	435
11.	Modal Ventura Syariah.....	435
12.	Akad.....	436
13.	Akad-akad yang Digunakan Pada Kegiatan IKNB Syariah.....	437
14.	Akad <i>Tabarru'</i>	437
15.	<i>Qardh</i>	437
16.	Akad <i>Hibah</i>	438
17.	Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	438
18.	Akad <i>Mudharabah</i>	438
19.	Akad <i>Murabahah</i>	439
20.	Akad <i>Ijarah</i>	439
21.	Akad <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	440
22.	Akad <i>istishna'</i>	440
23.	Akad <i>Salam</i>	441
24.	Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	441
25.	Kriteria Dewan Pengurus Syariah.....	441
26.	Mekanisme Pengawasan Pada IKNB Syariah.....	443


Daftar Tabel

1.	Obyek dan Faktor FPT.....	98
2.	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank.....	133
3.	Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien.....	134
4.	Persyaratan Agen Laku Pandai.....	164
5.	Asuransi vs Tabungan.....	255
6.	Masa Anak-Anak dan Remaja.....	329
7.	Masa Lajang.....	331
8.	Masa Menikah.....	334
9.	Masa Tua Awal.....	336
10.	Perbandingan Sukuk dan Obligasi.....	408
11.	Perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.....	419
12.	Persandingan Pengaturan/Praktik Asuransi (konvensional) dan Asuransi Syariah.....	428
13.	Persandingan Pengaturan/Praktik Dana Pensiun (Konvensional) dan Dana Pensiun Syariah.....	433

Daftar Gambar

1.	Nilai-Nilai Strategis OJK.....	9
2.	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja.....	41
3.	Siklus Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko.....	76
4.	<i>Fit & Proper Test</i> 1.....	99
5.	<i>Fit & Proper Test</i> 2.....	100
6.	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank.....	132
7.	Alur LAKU PANDAI.....	159
8.	Produk LAKU PANDAI.....	160
9.	Tabungan BSA.....	161
10.	Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai.....	165
11.	Implementasi BASEL II.....	170
12.	Implementasi BASEL III.....	171
13.	Kerangka Program Transformasi Menuju BPD Regional Champion.....	177
14.	Alur Proses Penawaran Umum (sebelum efektif).....	203
15.	Alur Proses Penawaran Umum (setelah efektif).....	204
16.	Alur Proses Penawaran Terbatas.....	206
17.	Transaksi Saham.....	210
18.	Alur Pelayanan Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.....	298
19.	Alur Pelayanan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.....	300
20.	Siklus Kehidupan Keuangan.....	328
21.	Merencanakan Keuangan : Mengapa Diperlukan?.....	339
22.	Proses Perencanaan Keuangan.....	344
23.	Kerangka Dasar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.....	353
24.	Pilar 1.....	354
25.	Pilar 2.....	356
26.	Pilar 3.....	358
27.	<i>Milestone</i> Perkembangan Perbankan Syariah 1990-2014.....	378
28.	<i>Milestone</i> Pasar Modal Syariah.....	394
29.	Daftar Efek Syariah.....	404
30.	<i>Screening</i> Saham Syariah.....	405
31.	Skema Sukuk <i>Muhdarabah</i>	412
32.	Skema Sukuk <i>Ijarah</i>	414
33.	Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah.....	418
34.	Portofolio Bercampur dengan Efek Non Bank Halal di Sebabkan oleh Tindakan MI dan BK.....	420

OTORITAS JASA KEUANGAN



01

OJK

A. Tentang OJK

1. Latar Belakang Pembentukan OJK



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut.

Sebelum ada OJK pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

2. Tujuan Pembentukan OJK

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK

dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

3. Visi Misi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank

- Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :
- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
 - Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
 - Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
 - Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi :
- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
 - Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
 - Melakukan penunjukan pengelola statuter
 - Menetapkan penggunaan pengelola statuter
 - Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan

- Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

5. Nilai-Nilai dan Asas OJK



Gambar 1 : Nilai-Nilai Strategis OJK

Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah:

Integritas;

- bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme;

- bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi;

- berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif;

- terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner;

- memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

Asas OJK:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. **Asas independensi**, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Asas kepastian hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. **Asas kepentingan umum**, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. **Asas keterbukaan**, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. **Asas profesionalitas**, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Asas integritas**, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. **Asas akuntabilitas**, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

6. Struktur Organisasi OJK

Struktur organisasi OJK terdiri atas:

- a. Dewan Komisioner OJK; dan
- b. Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

- i. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

- a. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- b. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;

- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- g. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

7. Pimpinan OJK

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Wakil Ketua
- c. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
- d. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- e. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank

- f. Seorang Ketua Dewan Audit
- g. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- h. Seorang *ex-officio* dari Bank Indonesia
- i. Seorang *ex-officio* dari Kementerian Keuangan

Jabatan yang ada di OJK, yaitu :

Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisiner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputy Komisiner, direktur, dan pejabat di bawahnya.

Deputi Komisioner

Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK:

- a. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I
- b. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA
- c. Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B
- d. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
- e. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
- f. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- g. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I
- h. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II
- i. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

8. Profil Dewan Komisiner OJK Periode 2012 – 2017



Muliaman D. Hadad, Ph. D

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Lahir di Bekasi pada 3 April 1960. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia Jakarta dan gelar PhD dalam bidang *Business and Economics*, dari Monash University, Melbourne, Australia.

Mengawali karirnya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia Mataram Tahun 1986. Pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan sejak tahun 2005. Saat ini beliau juga aktif sebagai

ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

Muliaman D. Hadad diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.69 /P Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 11 Januari 2007. Kemudian dilantik kembali untuk masa jabatan kedua sesuai Keputusan Presiden RI No.75/P tanggal 21 Desember 2011 dan dilantik pada tanggal 29 Desember 2011.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan dilantik pada tanggal 20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.



DR. Rahmat Waluyanto, MBA

**Wakil Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite
Etik Merangkap Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Lahir di Metro, Lampung pada 3 Oktober 1956. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan gelar PhD dalam bidang *Accounting* dan *Finance*, dari University of Birmingham, UK.

Mengawali karir sebagai PNS Departemen pada tahun 1985 sebagai staf pada Direktorat Pembinaan BUMN, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri. Pada tahun 2005 diangkat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara dan pada tahun 2006 diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada tanggal 20 Juli 2012 mengambil sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017, kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012 diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.



Nelson Tampubolon, SE, MSM

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Lahir di Balige pada Januari 1954. Meraih gelar sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung dan gelar *Master of Science In Management (MSM)* di Arthur D Little Management Institut, Boston, USA.

Mengawali karirnya di Bank Indonesia Kantor Pusat sebagai Staf Umum Pengawasan Bank pada tahun 1982 s/d 1983. Pada tahun 1983 menjalani tugas belajar di New York dan pada tahun 1988 diangkat sebagai Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Organisasi. Setelah menjalani promosi dan rotasi di beberapa Direktorat, diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada tahun 2002.

Sejak tahun 2005 hingga 2008 menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Singapura dan selanjutnya sebagai Direktur Direktorat Internasional pada tahun 2008 s/d Januari 2012. Selain itu, pernah mengikuti Kursus Singkat Angkatan XIII, Lemhanas pada tahun 2005.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.



Ir. Nurhaida, MBA

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Merangkap Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Lahir di Padang Panjang pada 27 Juni 1959. Meraih gelar Insinyur di Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung dan gelar *Master of Business Administration*, dari Indiana University, Bloomington, USA.

Nurhaida mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Pada tahun 2006 mulai menjabat sebagai Eselon II (Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil) di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Beliau diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.



DR. Firdaus Djaelani, MA

**Kepala Eksekutif Pengawas Industri
Keuangan Non Bank Merangkap Anggota
Dewan Komisiner**

Lahir di Jakarta pada 17 Desember 1954. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia Jakarta dan gelar *Master* dari Ball State University Indiana USA, kemudian gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada.

Mengawali karirnya sebagai staf Departemen Keuangan tahun 1981. Pada tahun 2000 diangkat sebagai Direktur Asuransi DJLK Departemen Keuangan. Saat ini beliau juga aktif sebagai

Ketua Indonesia *Senior Executive Association* (ISEA), duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah.

Firdaus Djaelani diangkat sebagai Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2008 s/d tahun 2012. Kemudian dilantik kembali untuk masa jabatan kedua Anggota Dewan Komisiner merangkap Ketua Komite Informasi LPS pada tahun 2012 sampai kemudian diangkat menjadi Anggota Dewan Komisiner OJK.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.



DR. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM
**Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan Yang Membidangi Edukasi dan
Perlindungan Konsumen**

Lahir di London UK pada 21 Juli 1954. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1979 dan gelar *Legum Magister* dari Washington College of Law, The American University USA pada tahun 1984 serta gelar Doktor Ilmu Hukum diraih di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2008.

Mengawali karirnya sebagai staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan Pengawasan Kredit di Bank Indonesia tahun 1980. Pada tahun 2001 diangkat sebagai Deputy Direktur memimpin Direktorat Hukum Bank Indonesia dan pada tahun 2003 diangkat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia. Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia pada tahun 2006. Serta pada

tahun 2007 Kusumaningtuti S. Soetiono menjabat sebagai Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2010 Kusumaningtuti S. Soetiono diberi amanat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York hingga tahun 2012.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.



Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA

**Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Lahir di Bandung pada 7 Juli 1959. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan, gelar *Magister Sains* (M.Si) di bidang Akuntansi, serta gelar

Doktor di bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung.

Mengawali karir sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1985. pada tahun 2007 s.d. 2012 melaksanakan tugas di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai Tenaga Ahli dan terakhir sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI.

Sejak tahun 2002 aktif di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan terakhir sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.



Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, PhD, Akt, QIA, CA, CFrA

**Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan Ex-Officio Kementerian Keuangan,
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia**

Mardiasmo lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Ia menyelesaikan pendidikan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 1981, magister pada University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat, pada 1989 dan Doktor School of Public Policy, University of Birmingham Inggris pada 1999.

Pada 10 Desember 2010, Mardiasmo terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 2010-2014 dalam Kongres XI IAI di Jakarta. Di sektor publik, Mardiasmo pernah menyampaikan keinginannya agar akuntan dapat mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga APBN benar-benar sampai ke tujuan, melalui pembangunan.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu pun pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2010.

Pada 28 Juni 2012, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengangkat Mardiasmo sebagai Komisaris Utama Jasa Rahaja berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan.

Dan pada 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan saat pelantikan menteri Kabinet Kerja 2014-2019. Mardiasmo menggantikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.



DR. Halim Alamsyah, SH, SE, MA

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisiner Jasa Keuangan *ex-Officio* Bank Indonesia

Lahir di Bangka pada 6 Maret 1957, memulai karir di Bank Indonesia sebagai analis kredit pada Urusan Kredit Koperasi pada tahun 1982. Saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Direktur Direktorat Statistik Moneter, Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat.

Pernah ditempatkan (*Secondment*) sebagai Analis Konjungtur Siklus (*Business Cycle*) pada *Central Planning Bureau*, Den Haag - Belanda pada 1990 - 1992 dan sebagai Peneliti Ekonomi pada Asia Pacific Department, IMF - Washington DC pada tahun 1996/1997.

Halim Alamsyah menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ekonomi Perusahaan (1980) dan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta jurusan Hukum Agraria (1981). Ia juga mendapatkan gelar *Master* dalam bidang Ekonomi Pembangunan dari Boston University Amerika (1985) dan gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

9. Strategi OJK Untuk Merealisasikan Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama:

Strategi 1: Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrase sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai *master plan* yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke depannya OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *fit and proper test* pengurus lembaga keuangan.

Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas.

Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Tata Kelola OJK

1. Dewan Komisioner

Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik
- c. Cakap melakukan perbuatan hukum
- d. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit
- e. Sehat jasmani

- f. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan
- g. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Masa jabatan komisioner OJK selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak tahun 2012 hingga berakhir pada 2017.

Anggota Dewan Komisioner dilarang:

- a. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK
- b. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan
- c. Menjadi pengurus partai politik dan

- d. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota *ex-officio* dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota *ex-officio* dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

2. Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK

Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

3. Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban

OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR.

Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

4. Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada tahun 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi,

Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, handal dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan

Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam *Board Retreat* selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja. Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan *review* atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

Di tahun 2013, Dewan Komisiner telah menetapkan *Destination Statement* OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan *financial market deepening* dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Gambar 2 : Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir tahun 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) *Strategic support* yang handal. *Destination Statement* OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam *Strategy Map* OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. *Strategy Map* OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir tahun 2014.

5. Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK)

a. Audit Internal

Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

(AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional (*internationally accepted*) yaitu *International Professional Practice Framework (IPPF)* yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)*. Penggunaan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama tahun 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan *on-desk evaluation* terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang/jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK. Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh

pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula *Survey* Implementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO. Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan *inherent internal control risk* yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.

b. Manajemen Risiko OJK

Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisiner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan

MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama tahun 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK-wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.

c. Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asurans tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 *Quality Management System-Requirements* dan ISO 9004 *Managing for the Sustained Success of an Organization - a Quality Management Approach* serta mengadopsi konsep *Total Quality Management (TQM)*.

Selama tahun 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan reviu atas pelaksanaan *governance*, manajemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK (*Rule Making Rules/RMR*) dan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan (*Loan To Value/LTV*).

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait *governance, risk quality, and control* persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan rewiu atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan/ klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.

C. Pembiayaan OJK

1. Sumber Pembiayaan OJK

Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan

Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.

3. Praktik Pungutan di Luar Negeri

Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan.

Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara.



Hongkong

Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan. Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).



Estonia

Pungutan di negara ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Atas dasar layanan
- b. Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1% dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1% dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset.



Slovakia

Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu:

- a. Atas dasar layanan
- b. Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Kemudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan:

- a. 0,0027% dari aset dengan minimum €100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing
- b. 0,0133% dari aset dengan minimum €20.000 untuk asuransi
- c. 0,0118% dari aset dengan minimum €20.000 untuk dana pensiun
- d. 0,0170% dari aset dengan minimum €2.000 untuk perusahaan sekuritas

D. Hubungan Kelembagaan

1. Hubungan OJK dengan BI

Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK:

- a. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personil masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan/pengaturan perbankan akan

- menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi;
- b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat (*timely basis*). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama *reciprocal* dimaksud sangat bermanfaat

untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

2. Hubungan OJK dengan LPS

Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

E. Pengawasan Terintegrasi

1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen.

Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. **Pertama**, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. **Kedua**, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model

pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing masing. lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik dimata publik.

3. Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain

Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority* (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC (*Securities and Exchange Comission*), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh *Federal Reserve* (The Fed), FDIC (*Federal Deposit Insurance Corporation*) dan

OCC (*Office of The Comptroller of The Currency*).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu *Commercial banking system* dan *universal banking system*. *Commercial banking*, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat dimana bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh *Central Banking Publication* (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM

dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar. Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.

4. Satgas Waspada Investasi

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

- a. Regulator : OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. Penegak Hukum : Polri, Kejaksaan Agung;
- c. Pendukung : Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPAATK.

Tugas Utama Satgas

- a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
- b. Menganalisis kasus-kasus;
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong;
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;

- f. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Kontak Satgas Waspada Investasi

Telp : (021) 385 7821 ext 20610

Fax : (021) 345 3591

Website : <http://waspada-investasi.bapepam.go.id>

Email : Waspadainvestasi@ojk.go.id

Twitter : @satgasinvestasi

5. Alamat dan Call Centre OJK

Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui:

a. Surat Tertulis

Surat ditujukan kepada:

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Menara Radius Prawiro, Lantai 2

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

b. Telepon (Call Center OJK)

Telepon :

(kode area) 1-500655 (aktif per 1 Oktober 2014)

(kode area)-500655 (aktif sampai dengan 1 Juni 2015)

Contoh : kode area Jayapura (0967),
jadi telp. (0967) 500 655 atau
(0967) 1 500 655

Jam operasional : Senin – Jum'at pkl. 09.00 –
12.00 WIB dan pkl. 13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari
libur)

c. Email

Alamat email: konsumen@ojk.go.id

d. Website Pengaduan Konsumen Online

Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam *website* pengaduan konsumen *online* dengan alamat :

<http://konsumen.ojk.go.id>

Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.

6. OJK Bisa Menyidik

OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen.

Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian. Saat ini, penyidik Bapapam-LK yang bergabung di OJK masa berlakunya akan habis pada 31 Desember 2013.

7. OJK Bisa Melakukan Penuntutan

Menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU OJK, penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Anda mengetahui pelanggaran yang dilakukan pegawai OJK?



Untuk anda yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK
silahkan laporkan melalui :

<https://www.ojk.go.id/wbs>

ojk.wbs@rsmaaj.com

PERBANKKAN



02

PERBANKAN

A. Definisi dan Kegiatan Usaha

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki



kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

II. Kegiatan Usaha

Bank Umum Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas

risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat BI (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah;

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan

18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan/*Trust*.

BPR Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit; dan
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

III. Larangan Kegiatan Usaha

Bank Umum Konvensional

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional tersebut di atas;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disampaikan di atas.

BPR Konvensional

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disampaikan di atas.

B. Pengaturan dan Pengawasan

OJK memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

I. Tujuan

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara



menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

II. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :
 - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur

pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

III. Sistem Pengawasan Bank


Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan** (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
- 2. Pengawasan Berdasarkan Risiko** (*Risk Based Supervision*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan

secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Siklus Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko

Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :



Gambar 3 : Siklus pengawasan bank berdasarkan risiko

Jenis-Jenis Risiko Bank

Risiko Kredit Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

Risiko Pasar Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

Risiko Likuiditas Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Risiko Operasional Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko Hukum Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko Reputasi Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

Risiko Strategik Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko Kepatuhan Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

IV. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan

A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

1. Pendirian Bank

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.

Bank Umum Konvensional

Modal disetor paling kurang sebesar Rp. 3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

BPR Konvensional

Modal disetor paling kurang sebesar:

- a. Rp. 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
- b. Rp. 2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. Rp. 1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b;
- d. Rp. 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, b, dan c,

dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka a), b) dan c)

2. Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- a. Memiliki peringkat dan reputasi baik;
- b. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia;
- c. Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp. 3 triliun.

3. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia. Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/ Kantor Cabangnya di luar negeri;
- b. Membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- c. Bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/ lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabang banknya di luar negeri;
- d. Bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;

- e. Melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- f. Memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- g. Membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

4. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUK/BUS, BPR/BPRS dilarang berasal :

- a. Dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. Dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

Khusus untuk BPR sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus FPT (*fit and proper test*); dan
- e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam FPT dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh OJK.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepengurusan Bank

Bank Umum Konvensional

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam FPT dan *Good Corporate Governance* (GCG).

a. Dewan Komisaris

- i. Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- ii. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- iii. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

- iv. Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- v. Setiap usulan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- vi. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus FPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- vii. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.
- viii. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris *non*

independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris bank.

- ix. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- x. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- xi. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.

- xii. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- xiii. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

b. Direksi

- i. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh

- anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- ii. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
 - iii. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - iv. Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - v. Direktur Utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.
 - vi. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

- vii. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- viii. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi bank.
- ix. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- x. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada

pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

- xi. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
- xii. Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- xiii. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- xiv. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- xv. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

- xvi. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan kepengurusan bank, Pejabat Eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank, paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/ atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

- a. kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
- b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
- c. analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
- d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

BPR Konvensional

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas, dan (iii) reputasi keuangan.

a. Dewan Komisaris

- i. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang;
- ii. Paling sedikit 50% anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
- iii. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain;
- iv. Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum;
- v. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 kali dalam setahun; dan

- vi. Dalam hal diperlukan oleh OJK, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

b. Direksi

- i. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang;
- ii. Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam program S-1;
- iii. Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi;
- iv. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;

- v. Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/ atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar;
- vi. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; dan
- vii. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan TKA dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat

memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- a. Komisaris dan Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan.

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari OJK sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif, wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada OJK, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- a. Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA;
- b. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan

- c. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test/ FPT*) pada Bank Umum dan BPR Konvensional

FPT dilakukan oleh OJK terhadap:

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diduga terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses FPT pada

bank atau kantor perwakilan bank asing.

FPT dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau kelayakan/reputasi keuangan. Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses FPT pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

Obyek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan
Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP).	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Tabel 1 : Obyek dan Faktor FPT

8. Obyek dan Faktor FPT

FPT dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi

Indikator Dilakukannya *Fit & Proper Test* (Existing)

- ① Diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu oleh Pengadilan (*inkracht*)
- ② Dinyatakan Pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
- ③ PSP yang dengan sengaja membiarkan komisaris/Direksi yang Tidak Lulus masih melakukan tindakan sebagai komisaris atau Direksi setelah mendapatkan teguran 2 kali dari BI



LANGSUNG
TIDAK LULUS

- ④ Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya
- ⑤ Menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank/dapat membahayakan industri perbankan
- ⑥ Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen
- ⑦ PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas
- ⑧ Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan dalam rangka Bank yang sehat
- ⑨ Pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan bank asing



4TAHAPAN
FIT & PROPER TEST

Gambar 4 : *Fit & Proper Test* 1

Indikator Dilakukannya *Fit & Proper Test* (Existing)



Gambar 5 : *Fit & Proper Test* 2

keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi :

FPT dilakukan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (*off site supervision* dan/atau *on site supervision*) maupun informasi lainnya. FPT tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- Penetapan dan penyampaian hasil sementara FPT kepada pihak-pihak yang diuji;
- Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara FPT; dan

- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir FPT kepada pihak-pihak yang diuji.

Pengenaan sanksi larangan dimaksud juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain. Dalam hal bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka FPT hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan persetujuan yang diajukan oleh LPS.

9. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah:

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum dalam bulan terakhir 8%;
- b. Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- c. Jumlah modal disetor paling kurang Rp150 miliar;

- d. Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

1. Pedagang Valuta Asing Bagi Bank

Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat dilakukan oleh bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2, BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Bank yang termasuk BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Persyaratan Bank Umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing :

- a. TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 18 bulan terakhir;

- b. Memiliki modal inti paling sedikit Rp1 triliun; dan
- c. Memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko untuk penilaian KPMM terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk BPR wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki TKS selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- b. Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank

Nasabah atau pihak asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank di atas USD100 ribu atau ekuivalen per bulan per nasabah atau per pihak asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif dengan *underlying*. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah meliputi transaksi spot, transaksi *forward*, dan

transaksi derivatif lainnya. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh pihak asing meliputi transaksi *spot outright*.

3. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivative yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan *margin deposit* dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. *Commercial Paper*

OJK mengeluarkan ketentuan bahwa *Commercial Paper* (CP) yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga pemeringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat. Bank dilarang :

- a. Bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari: (i) Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan; dan (ii) Perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. Menjadi penjamin penerbitan CP.

5. Simpanan

a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan

syarat antara lain : (i) hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah; (ii) nilai nominal sekurang-kurangnya Rp1 juta; (iii) jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan; dan (iv) terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh).

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain: (i) bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah; (ii) penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan (iii) atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

6. Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Trust adalah kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan. Dalam kegiatan tersebut terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu:

- a. *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*;
- b. *Trustee* (dalam hal ini bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan
- c. *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari kegiatan *Trust* tersebut.

Kegiatan *Trust* meliputi antara lain sebagai: agen pembayar (*paying agent*), agen investasi (*investment agent*) dana, dan agen peminjam (*borrowing agent*).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam kegiatan *Trust* sebagai berikut:

- a. Kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan bank lainnya;
- b. Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola *Trustee* terbatas pada aset finansial;

- c. Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta bank;
- d. Jika bank yang melakukan kegiatan *Trust* dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *Trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*;
- e. Kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Bahasa Indonesia;
- f. *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada OJK; dan
- g. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Trustee dapat dilakukan oleh bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank : berbadan hukum Indonesia; memiliki modal inti paling sedikit Rp5 triliun dan rasio KPMM paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut; memiliki TKS paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir secara berturut-turut dan paling rendah PK3 selama 1 periode sebelumnya; mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam Rencana Bisnis Bank (RBB); memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan *Trust* berdasarkan hasil penilaian OJK.
- b. Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri: berbadan hukum Indonesia paling lambat 3 tahun sejak berlakunya ketentuan yang berlaku; hasil asesmen OJK memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan *Trust*; mencantumkan rencana kegiatan

Trust dalam RBB; memiliki CEMA minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5 triliun dan rasio KPMM paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut; memiliki TKS paling rendah PK 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir secara berturut-turut dan paling rendah PK 3 selama 1 periode sebelumnya.

C. Ketentuan Kehati-Hatian

1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang Rp100 miliar.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut:

- a. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - 10% s.d kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; dan

- 11% s.d 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5.

Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum;

- Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki ICAAP, yang mencakup (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; (iv) pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut SREP;
- KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya;

- d. Bank wajib menyediakan modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan
- e. Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;
 - *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan
 - *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

3. Kewajiban Modal Minimum BPR

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank:

Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, sedangkan untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;

- b. Untuk pihak yang terkait dengan bank:
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank;

- c. Penyediaan Dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (i) penurunan modal bank; (ii) perubahan nilai tukar; (iii) perubahan nilai wajar; (iv) penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan (v) perubahan ketentuan
- d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank.

5. BMPK Bagi BPR

- a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank;
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR:

Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR, sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan;

- c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR:
Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris;
- d. Penempatan pada BPR lain:
Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;
- e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit
Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut: (i) penurunan modal; (ii)

penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam; perubahan ketentuan.

- f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

6. **Transparansi Kondisi Keuangan Bank-Bank Umum**

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar. Selain itu untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta

aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga. Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- e. Laporan Publikasi Lain.

7. Transparansi Kondisi Keuangan BPR

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan;

Laporan Tahunan paling kurang memuat : (i) informasi umum: informasi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen); (ii) terdiri dari: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan

ekuitas, laporan arus kas, dll; (iii) opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh akuntan Publik; (iv) seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya; dan (v) seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR. Bagi BPR yang mempunyai total aset \geq Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunan tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan disusun sesuai SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

b. Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Keuangan Publikasi paling kurang memuat Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontijensi, KAP, Rasio Keuangan, dan Susunan Pengurus. BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi dimaksud

dapat dilakukan pada surat kabar harian lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR. Bagi BPR dengan total aset Rp10 miliar ke atas, khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember wajib diumumkan pada surat kabar harian lokal dan ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.

8. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara

lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

9. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain, atau Alih Daya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ). Alih Daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan penunjang, baik pada kegiatan usaha bank maupun kegiatan pendukung usaha bank. Kriteria pekerjaan penunjang paling kurang mencakup berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank. Bank hanya dapat melakukan

perjanjian alih daya dengan PPJ yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau Koperasi;
- b. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. Memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

Beberapa pekerjaan yang tidak menjadi cakupan Alih Daya, antara lain adalah:

- i. Penyerahan pekerjaan kepada kantor pusat atau kantor wilayah bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha bank di dalam maupun di luar negeri, sepanjang penyerahan

pekerjaan tersebut tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang mengatur kegiatan/ pekerjaan yang spesifik, termasuk pelaksanaan alih dayanya, serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajaran penyerahan pekerjaan dimaksud;

- ii. Penyerahan pekerjaan jasa konsultasi atau keahlian khusus, misalnya jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (*appraisal*) dan akuntan publik; dan
- iii. Penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung, misalnya pemeliharaan mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner/ AC*), fotocopy, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor bank.

Prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit, diantaranya:

- a. Cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit;

- b. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas Macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset BU;
- c. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan
- d. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan pengelolaan kas, antara lain sebagai berikut:

- i. Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- ii. Alih Daya yang dilakukan bank dapat dihentikan apabila alih daya tersebut berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.

10. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian Fraud. Bagi bank yang telah memiliki strategi anti Fraud namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti Fraud yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti Fraud kepada OJK. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, bank perlu menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem Pengendalian Fraud, memiliki 4 pilar, sebagai berikut:

- a. Pencegahan: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*;
- b. Deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*;
- c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi; dan

- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

11. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional. Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit meliputi risiko kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan setelmen (*settlement risk*);

- b. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih x Bobot Risiko;
- c. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu;
- d. Kategori portofolio meliputi : (i) Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (iii) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (iv) Tagihan Kepada Bank; (v) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (vi) Kredit Beragun Properti Komersial; (vii) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (viii) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (ix) Tagihan Kepada Korporasi; (x) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; (xi) Aset Lainnya;
- e. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang

dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk Surat Surat Berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur; dan

- f. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah: (i) Teknik MRK - Agunan; (ii) Teknik MRK – Garansi; (iii) Teknik MRK – Penjaminan atau Asuransi Kredit.

12. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya. Berdasarkan modal intinya kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat yaitu BUKU (Bank Umum dengan Kegiatan Usaha) 1, BUKU 2, BUKU 3, atau BUKU 4. Sejalan dengan besaran modal intinya, kegiatan usaha yang terdapat pada BUKU 1 lebih bersifat layanan dasar perbankan (*basic banking services*). Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas daripada BUKU 1 dan demikian seterusnya hingga BUKU 4 yang mencakup kegiatan usaha penuh dan kompleks. Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk

BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit bank dan didalamnya termasuk kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

BUKU 1

- Kegiatan usaha dasar (*basic banking services*)
- Modal inti min Rp 100 Miliar s.d. dibawah Rp 1 Triliun

BUKU 2

- Kegiatan usaha lebih luas dan penyertaan terbatas
- Modal inti min Rp 1 Triliun s.d. dibawah Rp 5 Triliun

BUKU 3

- Kegiatan usaha penuh dan penyertaan
- Modal inti min Rp 5 Triliun s.d. dibawah Rp 30 Triliun

BUKU 4

- Kegiatan usaha penuh dan penyertaan lebih luas
- Modal inti min Rp 30 Triliun

Gambar 6 : Biaya investasi pembukaan jaringan kantor bank

Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank

Jenis Kantor	BUKU 1 dan BUKU 2	BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang	Rp. 8.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp. 8.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Jenis Kantor	BUKU 1 dan BUKU 2	BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang Pembantu	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000
Kantor Kas	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri atau Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000

Tabel 2 : Biaya investasi pembukaan jaringan kantor bank

Jenis

Demikian pula lokasi di mana kantor bank berada memiliki faktor pengali (*koefisien*) yang berbeda. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam enam zona, mulai

dari zona I yang merupakan zona padat dengan *koefisien* tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan *koefisien* terendah.

Pembagian Zona dan Penetapan *Koefisien*

Zona I <i>Koefisien</i> = 5	Zona II <i>Koefisien</i> = 4	Zona III <i>Koefisien</i> = 3	Zona IV <i>Koefisien</i> = 2
<ul style="list-style-type: none"> . DKI Jakarta . Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> . Jawa Barat . Jawa Tengah . DI Yogyakarta . Jawa Timur . Bali 	<ul style="list-style-type: none"> . Kalimantan Timur . Kepulauan Riau . Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none"> . Riau . Sumatera Selatan . Kalimantan Tengah . Kalimantan Selatan . Sulawesi Utara . Sulawesi Selatan . Papua
Zona V <i>Koefisien</i> = 1	Zona VI <i>Koefisien</i> = 0.5		
<ul style="list-style-type: none"> . DI Aceh . Jambi . Sumatera Barat . Bangka Belitung . Bengkulu . Lampung . Kalimantan Barat . Sulawesi Tenggara 	<ul style="list-style-type: none"> . NTB . NTT . Sulawesi Tengah . Gorontalo . Sulawesi Barat . Maluku Utara . Maluku . Papua Barat 		



Pembagian zona dan besaran *koefisien* akan ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi daerah dan cakupan akses layanan perbankan kepada masyarakat

Tabel 3 : Pembagian Zona dan Penetapan *Koefisien*

Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan di mana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

D. Ketentuan *Self Regulatory Banking*

1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perbankan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank (PPKB) sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- b. Organisasi dan manajemen perbankan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi kebijakan perbankan bank yang telah disusun secara konsisten.

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Konvensional

Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4, atau 5 wajib menyampaikan *action plan*. Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governances structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

3. Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum

Bank Umum diwajibkan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggungjawab langsung

kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, Direktur Utama dan/ atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/ jasa; teknologi informasi; dan audit intern.

5. Rencana Bisnis Bank-Bank Umum

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

- a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Penerapan manajemen risiko; dan
- d. Azas perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi: (i) Ringkasan eksekutif; (ii) Kebijakan dan strategi manajemen; (iii). Penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini; (iv) Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; (v) Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; (vi) Rencana pendanaan; (vii) Rencana penanaman dana; (viii) Rencana permodalan; (ix) Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); (x) Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; (xi) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan (xii) Informasi lainnya. Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila: (a) Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau (b) Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja bank, berdasarkan pertimbangan OJK. Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

6. Rencana Bisnis BPR

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun takwim secara realistis yang

sekurang-kurangnya memuat: (i) Rencana penghimpunan dana; (ii) Rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi; (iii) Proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester; (iv) Rencana pengembangan sumber daya manusia; dan (v) Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya.

- b. Rencana kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud; dan
- d. Rencana kerja disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang

bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada OJK secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

7. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
- d. Sistem pengendalian internal atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- i. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- ii. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- iii. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- iv. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank;
- v. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;

- vi. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya; dan
- vii. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

8. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup: (a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; (c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko; dan (d) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik,

dan risiko kepatuhan. Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian TKS BU, dan bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September. Selain Laporan Profil Risiko, bank wajib menyampaikan beberapa laporan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut: (i) Laporan Produk dan Aktivitas Baru; (ii) b. Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank; (iii) Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana. Laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*). Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk: (1) Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi

dan pejabat eksekutif terkait dan (2) Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Sistem pengamanan (*security control*); dan
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance*

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 model bisnis sebagai berikut: (i) Referensi; (ii) Kerjasama Distribusi; dan (iii) Integrasi Produk. Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*. Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank.

11. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas bank yang berkaitan dengan Reksadana meliputi bank sebagai investor, bank sebagai agen penjual efek Reksadana dan bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan bank adalah:

- a. Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu

aspek penilaian faktor kompetensi dalam *Fit and Proper Test*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh otoritas. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir.

13. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan/menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut : (a) Persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah; (b) Ruang Lingkup produk dan/atau aktivitas bank, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; (c) Cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan (d) Nama Layanan (*brand name*) dan Pengelompokan

Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.

Dalam melakukan LNP, bank harus menerapkan Manajemen Risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut: (i) Aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk sumber daya manusia, operasional LNP, penawaran produk dan/atau aktivitas, teknologi informasi; dan (ii) Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini bank wajib melaksanakan paling kurang : menjelaskan mengenai spesifikasi LNP, memastikan kejelasan hubungan antara bank dan Nasabah Prima; (iii) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi, menyampaikan informasi secara berkala.

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.

14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) karena pertumbuhan kredit tersebut terlalu tinggi berpotensi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, perbankan agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan kredit tersebut di atas yang berlebihan.

15. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bank harus memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang harus disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas usaha serta jenis produk dan jasa layanan bank. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup: (a) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (b) Kebijakan dan prosedur; (c) Pengendalian intern; (d) Sistem informasi manajemen; dan (e) Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup: (i) Permintaan informasi dan dokumen; (ii) *Beneficial Owner*; (iii) Verifikasi dokumen; (iv) *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana; (v) Penutupan hubungan dan penolakan transaksi; (vi) Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;

(vii) Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; (viii) Pengkinian dan pemantauan; (ix) *Cross Border Correspondent Banking*; (x) Transfer dana; dan (xi) Penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer (WIC)*;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Untuk mencegah digunakannya bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal bank, bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan

pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank umum wajib menyampaikan kepada OJK: a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan *action plan* terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya peraturan terkait; dan b. Laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme FPT.

16. Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk:

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. Tukar menukar informasi antar bank;
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;

- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
- h. Dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.


Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan OJK, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

C. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Laku Pandai diperlukan mengingat :

- Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/ atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
- OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif.
- Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012.
- Branchless banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.



Gambar 7 : Alur Laku Pandai

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada; dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.

PRODUK LAKU PANDAI




Gambar 8 : Produk Laku Pandai

Produk yang disediakan oleh Laku Pandai adalah

- a. Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account (BSA)* yaitu :
 - 1) tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai

- namun memiliki batas maksimum saldo setiap saat sebesar Rp20juta dan batas kumulatif untuk transaksi pendebitan rekening (tarik tunai) secara kumulatif pada setiap bulan sebesar Rp5juta;
- 2) tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening (antara lain untuk setor tunai);
 - 3) Secara lengkap karakteristik tabungan BSA tergambar di bawah ini:



Gambar 9 : Tabungan BSA

- b. Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro.
Kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif, seperti untuk pertanian, perkebunan, mendirikan warung, dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi.
- c. Asuransi Mikro
Produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang ringan, contohnya antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi.

Dengan memiliki tabungan BSA, masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening, bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Persyaratan untuk dapat memiliki tabungan BSA adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan belum punya tabungan dan/atau bersedia hanya

memiliki 1 (satu) tabungan pada bank tersebut. Dalam hal jangka waktu pemilikan tabungan BSA telah mencapai 6 bulan atau dapat kurang dari 6 bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara, pemilik tabungan BSA tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit nasabah mikro. Permohonan pengajuan kredit/pembiayaan dapat disampaikan nasabah BSA di kantor bank (kantor cabang pembantu), atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut. Bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai adalah bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan;
- c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur;
- d. memiliki produk dan aktivitas *sms banking/mobile banking* dan *internet banking/host to host*; dan
- e. telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.


Sementara itu, agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai (perorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

Perorangan (Guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung atau pimpinan/ pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma)	Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi)
a. Penduduk setempat. b. Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama. c. Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas.	a. Berbadan hukum Indonesia yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki retail <i>outlet</i> . b. Memiliki kegiatan usaha di lokasi. c. Memiliki teknologi informasi yang memadai. d. Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.
Lulus uji tuntas (<i>due diligence</i>) oleh bank penyelenggara	

Tabel 4 : Persyaratan Agen Laku Pandai

Agan dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerjasamanya dengan bank sebagaimana tergambar pada gambar 10 :

Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai



Gambar 10 : Cakupan layanan dan klasifikasi Agen Laku Pandai

D. Basel Framework

Implementasi Kerangka Permodalan Basel Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board (FSB)*, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Sejalan dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan

bank dari BI kepada OJK, maka kedepan OJK didalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut diatas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri Perbankan didalam negeri.

Evolusi Kerangka Permodalan Basel Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional sebagai berikut:

1. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan ATMR khusus untuk risiko kredit;
2. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
3. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II. Secara umum kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar, yaitu:
 - a. Pilar1: kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*)

Mengaitkan persyaratan modal minimum dengan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*marketrik*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk mengcover risiko yang dihadapi. Rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (*regulatory capital*) dengan ATMR tidak boleh kurang dari 8%.

- b. Pilar2 : proses review oleh pengawas (*supervisory review process*)


Mensyaratkan proses review oleh pengawas untuk memastikan modal bank cukup untuk mengcover risiko bank secara utuh. Terdapat 4 prinsip dalam Pilar 2, yaitu:

- Pertama, *Internal Capital Adequacy Assessment Process–ICAAP*: bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya;
- Kedua, *Supervisory Review and Evaluation Process– SREP*: pengawas menilai kecukupan ICAAP bank;

- Ketiga, pengawas mengharapkan bank beroperasi di atas minimum *regulatory capital ratio* ;dan
 - Keempat, pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun dibawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan meminta bank untuk segera mengambil tindakan apabila modal tidak dapat dipertahankan.
- c. Pilar3: disiplin pasar (*market discipline*).
Menetapkan persyaratan pengungkapan informasi utama eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai kondisi suatu bank.
4. Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fairvalue*, dan pengungkapan sekuritisasi.

5. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun di level makro atau dikenal dengan kerangka Basel III. Peningkatan ketahanan di level mikro dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank, kecukupan likuiditas bank serta pengembangan cakupan risiko yang diperhitungkan sebagai beban modal. Sementara peningkatan ketahanan di level makro dilakukan dengan menerapkan *conservation buffer*, *rasio leverage*, *counter cyclical capital buffer* dan *capital surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Banks* (D-SIBs).

Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia
Kerangka Basel II (Pilar1, Pilar2 dan Pilar3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar 11 : Implementasi Basel II

Kerangka Basel 2.5

Dalam rangka menerapkan Basel 2.5 di Indonesia serta sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar internasional, telah diterbitkan *Consultative Paper* (CP) Basel 2.5 yang memuat kaji ulang berbagai regulasi yang terkait dengan risiko pasar dan sekuritisasi serta aspek pilar 2 dan pilar 3 untuk Basel 2.5. Substansi atas CP Basel 2.5 tersebut akan terus disempurnakan seiring dengan berbagai tanggapan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).


Kerangka Basel III

a. Kerangka Permodalan

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI No.15 / 12 / PBI / 2013 tentang KPMM bagi Bank Umum yang

mengatur mengenai (i) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrument modal sesuai dengan kerangka Basel III; (ii) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR, dan (iii) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut:



Gambar 12 : Implementasi Basel III

b. Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan 2 (dua) standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

LCR merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Asset/HQLA*) yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari ke depan, sedangkan NSFR merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode stress dalam satu tahun.

Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan *Consultative Paper* (CP) pada bulan September 2014 untuk meminta tanggapan dari Industri dan pada tahun ini diharapkan regulasi LCR telah dapat diterbitkan untuk diimplementasikan

pada tahun 2016. Sebelum LCR efektif diimplementasikan pada 2016, kepada bank-bank tertentu telah diminta untuk melakukan uji coba perhitungan LCR yang dimulai untuk periode data Desember 2014 serta uji coba pengungkapan LCR yang akan mulai dilakukan pada triwulan I 2015 bersamaan dengan laporan keuangan publikasi triwulanan.

Pemenuhan atas rasio LCR ini akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan *timeline* BCBS, yaitu sejak 1 Januari 2015 dengan rasio minimum sebesar 60% sampai dengan 1 Januari 2019 dengan rasio 100%(meningkat setiap tahunnya sebesar 10%). Sementara itu, terkait NSFR sesuai *timeline* BCBS, implementasi NSFR akan dimulai sejak 1 Januari 2018. Sejalan dengan hal tersebut, maka sebelum NSFR efektif diimplementasikan di Indonesia, OJK akan menerbitkan *Consultative Paper* untuk meminta tanggapan dari berbagai pihak yang terkait.

c. **Kerangka Leverage**

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai suatu *non-risk*

based approach yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Tujuan *leverage ratio* tersebut adalah sebagai *backstop* dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya pembentukan *leverage* yang berlebihan untuk menghindari terjadinya proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. Minimum *leverage ratio* yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (Tier 1) dengan total *eksposur* bank (tanpa berisiko tertimbang).

Dalam rangka implementasi *leverage ratio*, OJK telah menerbitkan CP *Leverage Ratio* pada bulan Oktober 2014 untuk meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait. Implementasi *Leverage Ratio* di Indonesia akan mulai efektif diimplementasikan sejak 1 Januari 2018. Hal ini sejalan dengan *timeline* BCBS yang mensyaratkan *Leverage Ratio* sebagai bagian dari pilar 1 sejak 1 Januari 2018.

Selain itu, sejalan dengan persyaratan BCBS bahwa terdapat kewajiban pengungkapan *Leverage Ratio* kepada publik mulai Januari

2015, maka sebelum *Leverage Ratio* efektif diimplementasikan, bank-bank diminta untuk melakukan uji coba perhitungan yang akan dimulai untuk data Desember 2014 dan pengungkapan *leverage ratio* yang akan dimulai pada triwulan I 2015 bersamaan dengan laporan keuangan publikasi.

E. Arah Kebijakan Perbankan

Bank Pembangunan Daerah sebagai *Regional Champion*(Yessi - DPNP)

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank umum yang kepemilikan seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain beroperasi sebagai bank umum, BPD juga mengemban tugas khusus yaitu mendukung pembangunan ekonomi di daerah (*agent of regional development*). Dalam era otonomi daerah, BPD dituntut meningkatkan peranannya tidak hanya terbatas sebagai sumber pendapatan daerah dalam bentuk deviden yang dibagikan setiap tahun namun menjadi mitra pemerintah

daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah antara lain dalam penyaluran kredit program ataupun penyediaan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, pada tahun 2010 telah diluncurkan program BPD Regional Champion (BRC) 2010–2014, yang merupakan inisiatif industri (26 BPD dan Asosiasi) dan mendapat dukungan otoritas pengawasan bank (BI pada waktu itu dan dilanjutkan OJK mulai tahun 2014). BRC difokuskan pada penguatan permodalan BPD dan peningkatan porsi pembiayaan usaha produktif. Meskipun tidak semua parameter BRC bisa dicapai oleh masing-masing BPD namun demikian mulai terdapat peningkatan permodalan dan porsi pembiayaan usaha produktif. Oleh karena itu pada tahun 2014 dirintis penyempurnaan dan pengembangan program BRC yang dirumuskan secara komprehensif dan seimbang dengan menekankan pentingnya perubahan struktural (transformasi) berupa penguatan profesionalitas, penerapan *good governance*, kematangan budaya perusahaan dan manajemen risiko. Sasaran

dari Program Transformasi BPD (BRC II) dalam 5 tahun ke depan adalah: "Menjadi bank regional yang kuat dan berdaya saing tinggi serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi



Gambar 13 : Kerangka Program Transformasi menuju BPD Regional Champion

daerah yang berkelanjutan”.

Program BRC II akan menekankan proses bisnis yang mengarah pada peningkatan kemampuan BPD dalam tiga hal yaitu (1) menyediakan model bisnis, produk dan layanan yang kompetitif serta akses keuangan yang luas bagi masyarakat di daerah, (2) memperkuat ketahanan kelembagaan yang mencakup permodalan, retabilitas dan efisiensi, serta (3) berperan sebagai agen pembangunan daerah yang antara lain tercermin pada pertumbuhan kredit,

sektor yang dibiayai yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Untuk mendukung proses transformasi BPD perlu didukung ketersediaan SDM, infrastruktur dan SOP yang berkualitas dan memadai serta peningkatan efisiensi melalui upaya penyatuan *platform* seluruh BPD pada aspek teknologi informasi, pengembangan SDM, produk dan layanan serta manajemen risiko. Keberhasilan program transformasi BRC II selain bergantung kepada keseriusan BPD juga akan ditentukan besar kecilnya dukungan dan koordinasi antara pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pemerintah pusat dengan OJK serta penguatan peranan asosiasi.

F. ABIF

ABIF adalah inisiatif ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme integrasi dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) di Negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN.

Pada tanggal 31 Desember 2014 Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Guidelines*. Dokumen tersebut akan menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang disepakati dalam ABIF dalam melakukan perjanjian bilateral terkait bank yang akan hadir di pasar perbankan ASEAN.

Di dalam *Guidelines* ABIF diatur mengenai prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu, yaitu (i) berorientasi pada upaya untuk mendorong integrasi pasar keuangan yang semakin dalam dengan saling memberikan manfaat kepada semua negara ASEAN; (ii) bersifat komprehensif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, infrastruktur stabilitas keuangan, peningkatan kapasitas dan jaring pengaman keuangan; (iii) bersifat progresif berdasarkan kesiapan dan tingkat perkembangan sektor keuangan masing-masing negara ASEAN; (iv) bersifat inklusif dengan meningkatkan pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk mendukung kesiapan negara-negara ASEAN berpartisipasi dalam integrasi keuangan dan transparan dalam *reciprocal arrangement* antar negara yang berpartisipasi; (v) berdasarkan azas resiprokal dimana akses pasar dan fleksibilitas operasional harus saling menguntungkan dan dapat diterima

oleh masing-masing negara yang bersepakat. Sementara itu, dua tahapan yang akan dilalui adalah tahap multilateral dan tahap bilateral. Tahap multilateral adalah tahap dimana kriteria dan karakteristik sebagai bank terbaik asli ASEAN ditetapkan. Sementara tahapan bilateral merupakan tahap negosiasi di antara Negara peserta terkait pencalonan dan pengakuan bank terbaik asli ASEAN kepada *host country*, bentuk konsesi terkait akses pasar dan keleluasaan kegiatan operasional yang akan diperoleh oleh bank-bank tersebut.

Proses integrasi perbankan di dalam ABIF tersebut menggunakan *Qualified ASEAN Banks* (QAB) sebagai *vehicle*. QAB merupakan bank-bank asli ASEAN yang memenuhi persyaratan umum tertentu yang disepakati oleh ASEAN. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kandidat QAB adalah bank-bank terbaik yang dimiliki oleh negara ASEAN untuk ikut dalam integrasi perbankan di dalam ABIF. Persyaratan untuk menjadi kandidat QAB adalah sebagai berikut:

- Memiliki *track record* yang baik, antara lain ditunjukkan melalui *market share* yang besar
- Mempunyai modal yang cukup dan sehat secara finansial
- Mempunyai tata kelola yang baik
- Didukung oleh otoritas *home country* untuk menjadi QAB

Apabila kandidat QAB dimaksud memenuhi *standar prudensial host country* maka kandidat QAB tersebut menjadi QAB.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diimplementasikannya ABIF terdapat potensi peningkatan kehadiran bank asing, khususnya bank-bank dari ASEAN, di Indonesia. Namun, melalui *Guidelines* ABIF, potensi tersebut masih dapat dikelola dalam batas yang proporsional yaitu melalui prinsip yang diacu yaitu: (i) ABIF memberikan penekanan pada penerapan prinsip resiprokal, bahwa kesepakatan yang dicapai harus saling menguntungkan bagi negara-negara yang bersepakat; (ii) dalam penerapannya prinsip resiprokal tersebut diperkuat dengan *spirit reducing the gap* (mengurangi kesenjangan) untuk negara-negara yang telah memiliki hubungan *cross border* dan (iii) bank-bank dari ASEAN yang telah hadir di negara ASEAN lainnya dapat diperhitungkan sebagai QAB sehingga tidak serta merta menambah jumlah bank asing baru. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Indonesia hanya akan menerima QAB dari Negara tertentu dalam rangka ABIF apabila Indonesia mempertimbangkan bahwa manfaat yang diterima Indonesia (yaitu, misal dapat masuknya QAB Indonesia di Negara tersebut) lebih besar sehingga Indonesia lebih diuntungkan.


Di sisi lain, ABIF juga memberikan peluang dan potensi bagi perbankan dan pelaku bisnis Indonesia untuk melakukan ekspansi kepasar ASEAN. Dengan dikedepankannya azas resiprokal dan disepakatinya mekanisme untuk mengurangi kesenjangan dalam hal akses pasar dan fleksibilitas operasional dalam proses integrasi perbankan ASEAN, maka akan terbuka peluang yang lebih besar kepada perbankan Indonesia untuk mendapatkan akses pasar dan kegiatan usaha yang lebih luas di kawasan ASEAN. Sesuai prinsip ABIF, QAB asal Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan bank lokal di Negara tersebut. Namun demikian perbankan Indonesia juga harus mengantisipasi ABIF dengan memperkuat permodalan, kualitas SDM dan efisiensi untuk dapat bersaing di tingkat regional maupun global. Pelaku bisnis akan memperoleh keuntungan dengan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih besar dan aman untuk perdagangan antar Negara dan aktivitas investasi.



Mengatur
Mengawasi
Melindungi

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

PASAR MODAL



03

PASAR MODAL

A. Pengertian Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 dijelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena Pasar Modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, Pasar Modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan.

Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasar Modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana dan perusahaan/institusi yang memerlukan dana. Pasar Modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli berbagai

instrumen keuangan jangka panjang (saham, obligasi, reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya) dan kegiatan terkait lainnya.

B. Manfaat Pasar Modal

- A. Menyediakan Sumber Pendanaan
- B. Mendorong Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perusahaan
- C. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- D. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian Negara
- E. Sebagai sarana pemerataan pendapatan dan sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi

C. Pengawas dan Pelaku dalam Pasar Modal

Di Indonesia, lembaga yang berwenang atas seluruh kegiatan di bidang Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu berada dalam wewenang Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan – Bapepam-LK). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

OJK, dalam struktur Pasar Modal di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor Pasar Modal.

Pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang terlibat secara langsung dalam struktur Pasar Modal di Indonesia, antara lain:

1. *Self Regulatory Organization* (SRO)

- a. Bursa Efek Indonesia

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan Efek di antara mereka

b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI)

Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain) bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain

2. Perusahaan Efek, yang berfungsi sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Sebelum melakukan kegiatannya, Perusahaan Efek adalah berbentuk Perseroan dan

wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai :

- a. Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*)

Perusahaan Efek yang berlaku sebagai Perantara Pedagang Efek melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (seperti investor, reksa dana, perusahaan asuransi, dana pensiun, dll).

- b. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Perusahaan Efek yang berlaku sebagai Penjamin Emisi Efek melakukan kontrak dengan calon Emiten dalam melaksanakan Penawaran Umum Saham (*Initial Public Offering/IPO*), dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

- c. Manajer Investasi (*Fund Manager, Investment Company*)

Perusahaan Efek yang berlaku sebagai Manajer Investasi melakukan kegiatan usaha

mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah (kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya).

3. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Perusahaan Pemeringkat Efek

Perkembangan Pasar Modal tidak terlepas dari dukungan dan peran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Perusahaan Pemeringkat Efek merupakan Pihak yang turut serta mendukung kegiatan di sektor Pasar Modal dan bertugas serta berfungsi melakukan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Lembaga Penunjang Pasar Modal yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdiri dari Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat.

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal

1. Biro Administrasi Efek (BAE)

BAE adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Tugas dan Fungsi BAE adalah menyelenggarakan administrasi perdagangan Efek, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. BAE menyediakan jasa kepada Emiten dan Perusahaan Publik dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan Efek.

2. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. Wali Amanat

Wali Amanat merupakan Pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Akuntan

Akuntan merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang dalam melakukan kegiatannya di sektor Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Pasar Modal. Salah satu peran Akuntan di sektor Pasar Modal adalah memeriksa laporan keuangan seperti Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal serta memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut.

2. Penilai

Penilai adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sektor Pasar Modal. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan Penilai Pasar Modal meliputi Penilaian Properti dan Penilaian Usaha.

3. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai Emiten pada saat perusahaan akan melakukan proses penawaran umum (*emisi*) yang memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan/Emiten. Pada prinsipnya, jasa Konsultan Hukum diperlukan untuk kepentingan semua pihak

yang memerlukannya yang memberikan pendapat hukum atas suatu masalah atau obyek tertentu.

4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan Notaris diperlukan di Sektor Pasar Modal dalam rangka proses Emisi Efek/Penawaran Umum serta membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public* dan melakukan penelitian terhadap anggaran dasar berikut dengan perubahannya.

C. Perusahaan Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek merupakan Perusahaan yang bertindak sebagai Penasihat Investasi yang tugas utamanya adalah melakukan kegiatan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan.

4. Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 Milyar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pemodal (investor)
 - a. Pemodal lokal
 - b. Pemodal asing

Baik pemodal lokal maupun asing dapat berbentuk badan hukum dan atau orang perseorangan.

D. Instrumen Pasar Modal

1. Saham

Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang Saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali

pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Umumnya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan dan Negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, apakah bulanan, 3 bulanan (triwulan), atau 6 bulanan (semesteran).

3. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "*sakk*" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut : "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas:

- a. aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
 - b. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
 - c. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
 - d. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
 - e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)"
4. Reksa Dana
- Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi
5. Instrumen Derivatif (*Right, Opsi, Waran*)
- Derivatif (*Right, Opsi, Waran*) adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*.

6. Efek Beragun Aset (EBA)

EBA merupakan Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif (KIK) EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek berisifat utang yang dijamin pemerintah, Sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*)/ Arus kas (*cash flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut melalui proses sekuritisasi.

EBA ini pertama kali diperkenalkan di AS sebagai upaya pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah (*Mortgage Backed Securities*). Kemudian model sekuritisasi aset ini terus berkembang ke sektor lainnya seperti perbankan hingga telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang melakukan sekuritisasi aset berupa *telephone receivables*, yaitu tagihan atas penggunaan pulsa telepon

di masa mendatang. Di dunia internasional instrumen EBA sangat populer dengan nama *Asset Backed Securities* (ABS).

7. Dana Investasi Real Estate (DIRE)

Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset Real Estat dan atau aset yang berkaitan dengan Real Estat baik secara langsung (dengan membeli gedung/apartemen di mana sewa dan hasil penjualan dari aset properti tersebut dikembalikan ke pemodal sebagai dividen) maupun tidak langsung (dengan membeli saham/obligasi yang diterbitkan perusahaan properti). Real Estat merupakan tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya. Aset yang berkaitan dengan Real Estat adalah Efek Perusahaan Real Estat atau properti yang tercatat di Bursa Efek dan atau diterbitkan oleh Perusahaan Real Estat atau properti.

E. Pengertian Penawaran Umum


Perusahaan dapat menawarkan Efek kepada masyarakat dengan cara melakukan Penawaran Umum. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Latar belakang perusahaan melakukan Penawaran Umum antara lain keinginan perusahaan untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan dari masyarakat. Penambahan modal itu biasanya dipergunakan antara lain untuk pembiayaan kegiatan operasional, pembelian barang modal, pembayaran hutang, akuisisi perusahaan dan pendanaan modal kerja.

A. Penawaran Umum Perdana

1. Alur Proses Penawaran Umum

Di bawah ini merupakan contoh alur proses Penawaran Umum sebelum efektif dan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran :


a. Alur Proses Penawaran Umum (Sebelum Efektif)



Alur proses penawaran umum ini hanyalah gambaran singkat dari keseluruhan proses Penawaran Umum. Tata cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum secara lengkap tetap mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2

Gambar 14. Contoh Alur Proses Penawaran Umum (Sebelum Efektif)

b. Alur Proses Penawaran Umum (Setelah Efektif)



Alur proses Penawaran Umum ini hanyalah gambaran singkat dari keseluruhan proses Penawaran Umum. Tata cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum secara lengkap tetap mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2

Gambar 15 : Contoh Alur Proses Penawaran Umum (Setelah Efektif)

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Penawaran Umum
 - a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - b. Emiten.
 - c. Investor.
 - d. Penjamin Emisi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.

- e. Profesi Penunjang yakni Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris yang terdaftar di OJK.
- f. Lembaga Penunjang yakni Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pernerjemah Efek yang memperoleh ijin dari OJK.


B. Penawaran Umum Terbatas

Setelah melakukan Penawaran Umum Perdana, Emiten dapat kembali mendapatkan penambahan modal dari masyarakat dengan cara melakukan Penawaran Umum Terbatas. Penambahan modal terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu dengan pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan tanpa pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Kedua mekanisme tersebut memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Emiten memiliki beberapa latar belakang melakukan Penawaran Umum Terbatas yakni untuk memperkuat permodalan atau jika Emiten dalam kondisi

restrukturisasi keuangan. Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya melunasi pembayaran hutang, memperluas usaha bisnis, dan akuisisi perusahaan lain.

Alur Penawaran Umum Terbatas



Gambar 16 : Contoh Alur Proses Penawaran Terbatas

C. Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum dapat juga dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan. Penawaran Umum Berkelanjutan adalah kegiatan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap yang hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan yaitu:

1. pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun, atau
2. tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik namun pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan telah melunasi Efek dimaksud tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan jika tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan oleh pihak yang tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dapat dilakukan apabila pihak tersebut tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Alur proses Penawaran Umum Berkelanjutan tahap I (pertama) sama dengan alur penawaran umum perdana kecuali untuk tahap berikutnya dimana sebelum melakukan Penawaran Umum diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan dan informasi tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.


F. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal

Setelah membeli Efek melalui Penawaran Umum (Pasar Perdana), investor dapat menjual kembali Efek miliknya tersebut untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*) dan memungkinkan investor lain untuk membeli Efek tersebut melalui Pasar Sekunder. Untuk dapat bertransaksi Efek melalui Bursa Efek, masyarakat harus menjadi nasabah sebuah Perusahaan Efek Anggota Bursa terlebih dahulu, karena order untuk beli maupun jual Efek harus disampaikan melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa, dan kemudian Anggota Bursa menginput order tersebut ke sistem perdagangan Bursa Efek.


Sesuai gambar 17, pesanan nasabah yang disampaikan kepada Perusahaan Efek melalui sales, akan diteruskan ke dalam sistem perdagangan di Bursa Efek. Seiring kemajuan teknologi proses pesanan nasabah saat ini dapat dilakukan secara melalui internet secara *online trading* oleh beberapa Perusahaan Efek tertentu, sehingga nasabah dapat menginput sendiri pesannya melalui sistem di Perusahaan Efek. Proses perdagangan Efek di

Transaksi Saham

Proses Pelaksanaan Perdagangan Secara Remote



Gambar 17 : Transaksi Saham



Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Jakarta Automatic Trading System (JATS)*.

Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:

1. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
2. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
3. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous*

auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

Smart Investor

Dalam berinvestasi di Pasar Modal, masyarakat saat ini walaupun dengan dana terbatas bisa memilih untuk berinvestasi di saham, obligasi ataupun sukuk. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya investor terlebih dahulu membaca Prospektus perusahaan yang menerbitkan saham atau setidaknya memahami bagaimana kondisi dari perusahaan yang akan diinvestasikan, karena setiap investasi pasti ada risikonya, baik untung ataupun rugi.

Secara umum, berikut ini langkah-langkah sebelum berinvestasi:

1. Tetapkan berapa “besar dana dan waktu” yang anda miliki untuk berinvestasi
2. Pahami tipe-tipe investasi
3. Pilih produk investasi yang cocok
4. Luangkan waktu untuk mempelajari pilihan investasi
5. Atur strategi mengelola pilihan investasi tersebut.

Investasi pada Saham dan Derivatif

Perusahaan menerbitkan saham dan obligasi untuk memperoleh dana bagi kelangsungan bisnisnya. Investor Perusahaan berada dalam lingkup yang lebih besar bila dibandingkan Investor perseorangan, tapi mereka menjalankan fungsi yang sama. Mereka membeli dan mengelola aset untuk meraih keuntungan/*profit* (penerimaan setelah dikurangi semua biaya).

Saat investor membeli saham suatu perusahaan, investor tersebut dapat menerima pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan kepada pemegang saham atau *shareholder* disebut dividen. Namun pembayaran dividen tidak diwajibkan. Manajemen perusahaan bisa memutuskan untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli aset lagi atau untuk pemasaran, sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih keuntungan yang lebih banyak lagi di masa depan. Atau manajemen perusahaan memilih untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk membayar hutang perusahaan. Atau malah tidak ada untung sama sekali, jika biaya lebih besar daripada pendapatan.

Kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada kemampuan manager perusahaan dalam menjalankan bisnis. Saat memutuskan untuk berinvestasi di saham, investor membuat penilaian tentang perusahaan, manajemennya, dan jenis industrinya, seperti misalnya pertambangan atau transportasi. Investor harus memahami tentang bisnis perusahaan, dan yakin bahwa perusahaan tersebut dijalankan secara baik dan memiliki prospek untuk berkembang.

Investasi pada Obligasi dan Sukuk

Semakin tinggi risiko harapan calon investor tentunya ingin memiliki keuntungan yang semakin besar, *high risk high return*. Saat investor membeli obligasi suatu perusahaan atau negara, investor menerima pembayaran bunga dari penerbit obligasi sampai dengan jangka waktu tertentu (*term of maturity*). Dengan kata lain, seorang pemegang obligasi (*bondholder*) menerima pendapatan tetap dari perusahaan, pada saat yang ditentukan, dan dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati.

Berinvestasi di obligasi dianggap lebih rendah risikonya dibandingkan dengan berinvestasi di saham karena adanya pembayaran teratur yang telah disepakati (tidak seperti dividen). Obligasi juga bisa diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Obligasi pemerintah ini dianggap lebih aman daripada obligasi perusahaan. Karena lebih aman, bunga yang dibayarkan menjadi lebih kecil dibanding dengan bunga dari obligasi perusahaan. Pilihan ada ditangan masyarakat sebagai calon investor atas pilihan investasi yang akan dilakukan.

Saran-saran bagi investor:

- a. Jangan membeli Efek hanya berdasarkan rayuan lewat telepon, mintalah informasi lebih lanjut secara tertulis sebelum memutuskan untuk membeli.
- b. Hati-hati terhadap bagian pemasaran dari Perusahaan Efek yang mencoba merayu untuk membuat keputusan investasi baik menjual maupun membeli secara terburu-buru.
- c. Carilah nasihat dari pihak yang berkompeten, jika tidak mengerti informasi di dalam prospektus atau informasi lainnya.

- d. Jangan mudah percaya pada pihak yang menjamin dengan pasti akan adanya keuntungan.
- e. Periksalah referensi dan latar belakang pihak-pihak yang menawarkan efek.
- f. Ingatlah bahwa kinerja yang bagus di masa lalu tidak menjamin kinerja yang sama di masa depan.
- g. Hati-hatilah dengan instrumen investasi yang kurang likuid. Sadarilah bahwa jika berinvestasi di instrumen demikian, seringkali akan susah untuk menjual kembali karena tidak adanya permintaan.
- h. Pastikan untuk mengerti risiko yang mungkin terjadi jika berinvestasi di instrumen derivatif.
- i. Hati-hati dengan spekulasi.



G. Investasi Reksa Dana

A. Bentuk Hukum Reksa Dana

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksa Dana di Indonesia ada dua, yakni Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1. Reksa Dana berbentuk Perseroan
2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

B. Jenis-Jenis Reksa Dana

1. Berdasarkan Sifat Reksa Dana
 - a. Reksa Dana Terbuka
 - b. Reksa Dana Tertutup



2. Berdasarkan Portofolio Dana Kelolaan
 - a. Reksa Dana Saham
 - b. Reksa Dana Campuran
 - c. Reksa Dana Pendapatan Tetap
 - d. Reksa Dana Pasar Uang
3. Reksa Dana Terstruktur
 - a. Reksa Dana Terproteksi (*Protected Fund*)
 - b. Reksa Dana dengan Penjaminan
 - c. Reksa Dana Indeks
4. Reksa Dana lain-lain
 - a. Reksa Dana *Exchange traded fund* (ETF)
 - b. Reksa Dana Syariah
 - c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

C. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksa Dana. NAB per saham/Unit Penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu Reksa Dana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/Unit Penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.

D. Manfaat Investasi Reksa Dana

Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

1. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga Efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

2. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis Efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau Efek secara individu.

3. Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

4. Likuiditas yang Tinggi

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksa Dana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksa Dana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

5. Biaya Rendah

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

E. Kelebihan Reksa Dana

Kelebihan investasi Reksa Dana dibandingkan dengan investasi lain adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi

Secara teori, diversifikasi bertujuan untuk meminimalkan resiko. Reksa Dana adalah implementasi dari diversifikasi karena dalam Reksa Dana terdapat portofolio dari beberapa Efek yang berbeda. Melalui penyebaran *asset* dalam beberapa instrumen investasi (portofolio), Reksa Dana bisa mengoptimalkan keuntungan dengan level risiko tertentu.

2. Dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi

Pengelola dana nasabah adalah para Manajer Investasi yang paham benar dengan seluk beluk investasi. Mereka yang akan mengelola yang susah payah dikumpulkan agar mendapatkan hasil yang optimal.

3. Modal minimal hasil maksimal

Tidak seperti investasi di saham atau obligasi secara langsung yang membutuhkan modal relatif banyak, Reksa Dana dapat dimiliki dengan modal sedikit.

4. Likuiditas

Setiap saat investor bisa menjual (*redemption*) Reksa Dana yang dimiliki kepada pengelola pada harga NAV saat itu. Meski uang hasil penjualan tidak langsung diterima saat itu, tetapi investor tidak pernah khawatir karena pengelola pasti akan membelinya.

5. Potensi pertumbuhan nilai investasi

Melalui akumulasi dana dari berbagai pihak, Reksa Dana memiliki kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi, biaya

investasi yang lebih rendah, dan akses terhadap instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual.

6. Keuntungan Pajak

Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, dikecualikan dari kategori objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat [3] huruf i UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dan Penghasilan berupa bunga obligasi yang menyebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima wajib pajak Reksa Dana adalah 5% untuk tahun 2014 sampai tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

F. Risiko Reksa Dana

Pada prinsipnya apapun bentuk investasi pasti memiliki risikonya masing-masing termasuk Reksa Dana. Selain kelebihan yang dimiliki Reksa Dana, instrumen ini juga memiliki kekurangan sehingga sangat

mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Berikut adalah resiko-resiko dalam berinvestasi di Reksa Dana.

1. Penurunan nilai investasi
2. Risiko perubahan ekonomi dan politik
3. Risiko perubahan peraturan
4. Risiko pembubaran dan likuidasi
5. Risiko likuiditas
6. Resiko Penurunan Suku Bunga
7. Resiko Pertukaran Mata Uang.

Smart Investor

Investor yang Pintar (*smart*) dalam berinvestasi Reksa Dana harus memperhatikan Hal-hal pada Saat Berinvestasi sebagai berikut :

- a. Legalitas Pengelola
Pastikan Manajer Investasi telah memiliki Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Legalitas Produk
Pastikan Produk Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif atau telah memperoleh Surat Pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Legalitas Agen Penjual
Pastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Investor Wajib baca Prospektus, Pahami Kebijakan investasinya, Pahami Profil Resiko diri sendiri, Pahami besaran biaya-biayanya, pahami resiko-resikonya.

H. Kewajiban dan Larangan

A. Kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik Setelah Proses IPO

Emiten memiliki kewajiban pelaporan sebagai perusahaan terbuka untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham dan mendorong manajemen lebih berhati-hati dan bertindak profesional dalam setiap aksi-korporasi yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu pula Emiten menerapkan prinsip transparansi sehingga dapat meminimalisir penyelewengan (*Fraud*) dengan adanya kontrol dari masyarakat. Kewajiban pelaporan yang wajib dilakukan Emiten setelah melakukan Penawaran Umum Perdana, yaitu :

- a. Kewajiban pelaporan berkala
- b. Kewajiban dalam rangka pemenuhan tata kelola perusahaan
- c. Kewajiban pelaporan insidentil
- d. Kewajiban dalam rangka melakukan aksi korporasi

B. Kewajiban dan Larangan Bagi Investor

Dalam melakukan transaksi Efek di Pasar Modal, secara umum investor harus memperhatikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagai berikut:

Kewajiban bagi investor Pasar Modal antara lain:

- a. Memberikan data dan informasi yang benar dan sesuai.
- b. Membaca dengan berhati-hati segala bentuk informasi yang disediakan oleh Perusahaan Efek termasuk pada saat sebelum penandatanganan segala jenis kontrak seperti Kontrak Pembukaan Rekening Efek.
- c. Beritikad baik dalam melakukan setiap transaksi di Pasar Modal.

- d. Menggunakan dana untuk berinvestasi dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan dan biaya-biaya lain yang disepakati dengan Perusahaan Efek.

Larangan bagi investor di Pasar Modal antara lain

- a. Melakukan manipulasi pasar yang dapat merugikan pihak lain;
- b. Dengan sengaja membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
- c. Melakukan tindakan yang melawan hukum dalam rangka memperoleh informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik untuk digunakan dalam bertransaksi.

C. Kewajiban dan Larangan Bagi SRO

Kewajiban bagi SRO antara lain:

- a. Selalu menyediakan sarana dan sistem perdagangan Efek, sarana dan sistem kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Bursa.
- b. Mengawasi jalannya perdagangan Efek di Bursa Efek dan juga proses pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Bursa terkait dengan transaksi yang telah dilakukan.
- c. Membuat peraturan tentang keanggotaan, perdagangan, kliring, penyelesaian, agunan, dan hal-hal lain terkait dengan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek.

D. Kewajiban dan Larangan Bagi Perusahaan Efek

Kewajiban bagi Perusahaan Efek antara lain:

- a. Mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
- b. Memberikan keterangan tentang Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila nasabah tersebut meminta keterangan.

- c. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabahnya wajib memperhatikan keadaan keuangan, maksud dan tujuan nasabah dalam berinvestasi.
- d. Jika ada benturan kepentingan antara nasabah dengan perusahaan dalam rekomendasinya, Perusahaan Efek wajib memberitahukan hal tersebut kepada nasabahnya.
- e. Memberikan konfirmasi transaksi kepada nasabah
- f. Menyediakan laporan rekening Efek kepada nasabah secara berkala

Larangan bagi Perusahaan Efek antara lain

- a. Menggunakan Efek atau uang nasabah untuk kepentingan sendiri tanpa persetujuan nasabah.
- b. Memberikan jaminan atas kerugian yang dialami nasabah dalam transaksi Efek.
- c. Menerima bagian laba dari nasabah.
- d. Dengan sengaja membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

E. Kewajiban dan Larangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, dijelaskan bahwa setiap Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah terdaftar di OJK wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Selain itu, independensi dan profesional dalam memberikan pendapat atau penilaian merupakan suatu hal yang dipersyaratkan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal.

Setiap asosiasi Profesi Penunjang Pasar Modal telah menyusun kode etik dan standar profesi bagi Profesi Penunjang Pasar Modal yang berada di bawah naungannya. Asosiasi Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia antara lain :

- IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia
- MAPPI : Masyarakat Profesi Penilai Pasar Modal
- HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- INI : Ikatan Notaris Indonesia

F. Kewajiban dan Larangan Manajer Investasi

1. Kewajiban Manajer Investasi

Kewajiban Manajer Investasi selain memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Reksa Dana, memiliki kewajiban yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Membuat catatan yang menyimpan segala pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam melakukan investasi dalam portofolio Reksa Dana seperti yang telah ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perundang-undangan pasar modal.
- b. Memperhatikan dan mematuhi Pedoman Pengelolaan Reksa Dana.
- c. Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi Reksa Dana yang dikelola.
- d. Menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dan menyampaikan kepada bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap hari kerja.

- e. Mematuhi ketentuan kepemilikan Unit Penyertaan untuk setiap pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali semata-mata untuk kepentingan Manajer Investasi sendiri.
- f. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.
- g. Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan Manajer Investasi.
- h. Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.
- i. M e n g u t a m a k a n d a n mendahulukan kepentingan pemegang Unit Penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana.

- j. Menjaga kerahasiaan pemegang Unit Penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Larangan Manajer Investasi
 - a. Memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari Perantara perdagangan Efek yang tidak terafiliasi, dalam hal manajer Investasi atau afliasinya bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek.
 - b. Menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan atau pihak afiliasi untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana. Apabila melanggar diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1 (satu) Miliar.
 - c. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam penawaran umum dimana Manajer Investasi atau pihak terafiliasi bertindak

sebagai penjamin emisinya. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

G. Kewajiban dan Larangan Bank Kustodian

1. Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi kewajiban dan larangan yang dijabarkan sebagai berikut: Kewajiban Bank Kustodian selain memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Reksa Dana, memiliki kewajiban yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Memberikan jasa penitipan kolektif terhadap portofolio Efek Reksa Dana. Penitipan kolektif sekelompok nasabah Reksa Dana tersebut meliputi data tiap nasabah dimana tercantum jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap nasabah, data transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh setiap nasabah.

- b. Menghitung NAB setiap hari bursa berdasarkan nilai pasar wajar yang disampaikan oleh Manajer Investasi untuk setiap Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana. NAB diperlukan dalam rangka menghitung jumlah Unit Penyertaan yang diterima dalam pembelian (*subscription*) Reksa Dana atau jumlah uang didapat dalam penjualan (*redemption*) Unit Penyertaan.
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana sesuai perintah Manajer Investasi seperti biaya-biaya yang telah dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus yang terdiri dari biaya fee Manajer Investasi, biaya fee Bank Kustodian, biaya transaksi, biaya pembaharuan prospektus, biaya jasa auditor, biaya pembelian, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan.

- d. Menyimpan catatan terpisah tentang pemegang unit sehingga dapat diketahui semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemegang Unit Penyertaan.
- e. Membuat pembukuan dan pelaporan Reksa Dana sehingga semua transaksi Reksa Dana baik pembelian Efek atau penjualan Efek dapat tercatat.
- f. Membukukan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana sehingga kekayaan Reksa Dana tidak tercampur dengan kekayaan rekening lainnya.
- h. Membayar kepada pemegang unit setiap pembagian uang tunai yang ditetapkan dalam kontrak dengan melakukan transfer ke rekening masing-masing nasabah .

- i. Menyelesaikan transaksi Efek sesuai instruksi Manajer Investasi setiap ada instruksi pembelian atau instruksi penjualan Efek Reksa Dana.
2. Larangan Bank Kustodian
 - a. Selama periode penolakan pembelian kembali (*redemption*), Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.
 - b. Bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi.
 - c. Bank Kustodian dilarang menyampaikan data nasabah kepada pihak lain selain Manajer Investasi kecuali permintaan data dalam rangka pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan atau lembaga pemerintah lainnya.

H. Kewajiban dan Larangan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

1. Kewajiban APERD

Kewajiban sebagai APERD diantaranya memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer

Investasi, mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi, dan profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana, melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana dan bertanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan penjualan Reksa Dana, menyediakan prospektus terkini dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai peraturan.

2. Larangan APERD

Larangan sebagai APERD diantaranya adalah menerbitkan konfirmasi atas penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*), menjual Efek Reksa Dana tanpa instruksi dari pemegang UP, memberikan penjelasan tidak benar, menjanjikan atau memastikan hasil investasi, mengindikasikan hasil investasi, memberikan rekomendasi kepada pemegang UP, menyarankan untuk melakukan transaksi, membuat pernyataan yang negatif, memberikan potongan komisi atau hadiah dan menerima titipan dana *subscription* dan *redemption*.

I. Penegakan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, adapun kewenangan yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

I. Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

OJK berwenang untuk melakukan Pemeriksaan di sektor Pasar Modal. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada saat ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Dugaan pelanggaran tersebut dapat berasal dari sumber internal (antara lain hasil pemantauan atau pengawasan) maupun sumber eksternal (antara lain laporan SRO atau pengaduan dari pihak masyarakat).

Dalam rangka Pemeriksaan, OJK berwenang untuk meminta keterangan dan atau konfirmasi, memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran ataupun Pihak lain apabila dianggap perlu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat mengambil tindakan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran

ketentuan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Jika dari hasil Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan pidana Pasar Modal, maka hasil Pemeriksaan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

II. Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

Dalam Undang-Undang OJK, OJK berwenang untuk melakukan Penyidikan sektor jasa keuangan, termasuk sektor Pasar Modal. Penyidikan dilakukan pada saat ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasar Modal yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul.

Penyidikan dilakukan oleh OJK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan tentang tindak pidana di sektor Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan. Jenis tindak pidana di sektor Pasar Modal diantaranya *financial Fraud*, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan.

III. Kewenangan Administratif

Sanksi Administratif

OJK mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sanksi administratif yang ditetapkan oleh OJK dapat berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan Kegiatan Usaha;
- d. Pembekuan Kegiatan Usaha;
- e. Pencabutan Izin Usaha;
- f. Pembatalan Persetujuan; dan
- g. Pembatalan Pendaftaran.

Sanksi Administratif Berupa Denda

Terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda, besaran nilai denda yang dapat ditetapkan oleh OJK di bidang Pasar Modal telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Mekanisme Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di sektor jasa keuangan, Pihak yang dikenakan sanksi wajib melakukan pembayaran kepada OJK dengan melakukan penyetoran ke rekening OJK atau cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Sanksi Administratif berupa Denda ditetapkan

atau 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan OJK atas Permohonan Keberatan bagi pihak yang mengajukan keberatan.

IV. Kewenangan Perdata

Dalam rangka perlindungan konsumen, OJK mempunyai kewenangan perdata dalam rangka mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan maupun ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

V. Kewenangan Pidana (Penyidikan)


Selain kewenangan yang bersifat administratif dan perdata, OJK juga mempunyai kewenangan pidana yaitu melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan pidana di sektor jasa keuangan termasuk Pasar Modal.

Ingin Tahu Industri Keuangan? Klik

A hand is shown from the left, holding a small silver coin. The hand is positioned as if about to click on a large, rounded red button that contains the website address. The background is a solid dark red color.

www.jk.go.id

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK



04

**INDUSTRI
KEUANGAN
NON BANK**

A. Perasuransian

1. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Usaha Perasuransian

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

3. Usaha Asuransi Umum

Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

4. Usaha Asuransi Jiwa

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain

yang berhak dalam hal bertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

5. Pemegang Polis

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

6. Tertanggung

Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

7. Objek Asuransi

Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

8. Agen Asuransi

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

9. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

10. Risiko

Risiko merupakan suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa (bahaya) di masa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi, dapat menimbulkan kerugian.

11. Jenis Risiko

a. Risiko Murni

Kalau tidak terjadi tidak apa-apa, kalau terjadi rugi.

Contoh: Kerusakan harta karena kebakaran, gempa bumi, Meninggal atau cedera karena kecelakaan, sakit.

b. Risiko Spekulatif

Kalau dilakukan bisa untung, rugi, atau *break event*.

Contoh: Investasi Saham, Jual beli valuta asing, Berdagang atau berusaha.

Pada umumnya, hanya Risiko Murni yang dapat diasuransikan.

12. Tujuan Asuransi

- a. Dari segi Ekonomi, Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dlm rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan

- b. Dari segi Hukum, Memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain
- c. Dari segi Tata Niaga, Membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi
- d. Dari segi Kemasyarakatan, Menanggung kerugian secara bersama-sama antar peserta program asuransi

13. Fungsi Utama Asuransi

- a. Menempatkan posisi keuangan Tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian/loss.
- b. Pengumpulan dana sebagai sumber pembiayaan.

14. Prinsip Asuransi

- a. Kepentingan (*Insurable Interest*)
- b. Itikad baik (*Utmost Good Faith*)
- c. Indemnitas (*Indemnity*)
- d. Subrogasi (*Subrogation*)
- e. Kontribusi (*Contribution*)
- f. *Proximate Cause*

15. Produk Asuransi

a. Asuransi Jiwa

- 1) As. Jiwa Berjangka (*Term Insurance*)
- 2) As. Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)
- 3) As. Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)
- 4) As. Kesehatan
- 5) As. Kecelakaan Diri
- 6) Anuitas Umum
- 7) Anuitas Dana Pensiun
- 8) *Unit Linked*
- 9) Dll.

b. Asuransi Umum

- 1) As. Harta Benda
- 2) As. Kendaraan Bermotor
- 3) As. Pengangkutan
- 4) As. Rangka Kapal
- 5) As. Rangka Pesawat
- 6) As. Satelit
- 7) As. *Energy Onshore*
- 8) As. *Energy Offshore*
- 9) As. Rekrayasa
- 10) As. Tanggung Gugat
- 11) As. Kecelakaan Diri
- 12) As. Kesehatan
- 13) As. Kredit
- 14) As. *Suretyship*
- 15) As. Aneka
- 16) Dll.

16. Asuransi vs Tabungan

Asuransi	Tabungan
a. Merupakan sarana proteksi atas kondisi keuangan apabila terjadi musibah.	a. Merupakan sarana penghimpunan kekayaan & cadangan.
b. Besarnya uang yang akan diterima dpt ditentukan sendiri oleh pemegang polis saat perjanjian dibuat.	b. Besarnya uang yg diterima tergantung kemauan si penabung.
c. Ada unsur keharusan untuk membayar premi secara teratur.	c. Tidak ada unsur keharusan (bersifat sukarela).
d. Besarnya premi yg harus dibayar sudah ditetapkan berdasar perhitungan.	d. Besar uang yang ditabung tiap kali menabung tidak selalu tetap.
e. Saat tertanggung meninggal dunia jumlah uang yg diterima pasti meski baru membayar premi yg kecil.	e. Besarnya uang diterima tergantung jumlah tabungan ditambah bunga.
f. Bersifat kolektif (memenuhi hukum bilangan besar " <i>law of large numbers</i> ")	f. Bersifat individual dan bebas.

Tabel 5 : Asuransi vs Tabungan

17. Tips Memilih Perusahaan & Produk Asuransi

- a. Pilihlah produk asuransi sesuai dengan kebutuhan.
- b. Dapatkan informasi selengkapnya mengenai perusahaan penyedia produk yang diharapkan.
- c. Pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki izin dari OJK dan mempunyai reputasi baik.
- d. Pilihlah perusahaan yang masuk kategori sehat.
- e. Pilihlah tenaga pemasaran asuransi yang memiliki lisensi.
- f. Jeli memilih produk, nasabah perlu menyesuaikan produk dengan karakternya apakah anda masuk golongan *Risk Taker* atau konservatif.
- g. Harus waspada saat mendapat penawaran produk yang menjanjikan tingkat bunga atau *return* yang tinggi.

B. Dana Pensiun

1. Peran Penting Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program pensiun tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghasilan berkelanjutan kepada Peserta ketika memasuki usia pensiun atau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti meninggal dunia atau cacat.

Penghasilan yang dimaksud adalah manfaat pensiun yang merupakan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Pembayaran manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus sesuai masing-masing Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan dari regulator.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Dana Pensiun adalah:

1. Bagi Pemberi Kerja
 - a. Kewajiban moral, perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun;

- b. Loyalitas, dengan diadakannya program pensiun karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas kepada perusahaan;
 - c. Kompetensi pasar tenaga kerja, program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan dan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih.
2. Bagi Karyawan
- a. Rasa aman, rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang karena adanya keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan di hari tua.
 - b. Kompensasi yang lebih baik, karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.
3. Bagi Pekerja Mandiri
- a. Kesinambungan penghasilan, untuk masyarakat yang tidak menjadi karyawan dari orang atau badan lain mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan

hari tua mereka dengan menjadi Peserta Dana Pensiun.

- b. Peningkatan kesejahteraan, pekerja mandiri dapat menjadikan Dana Pensiun sebagai alternatif tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja kelak.

2. Karakteristik Usaha Dana Pensiun

Mengingat pentingnya Dana Pensiun bagi masyarakat, maka pemerintah memberikan dukungan penuh dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor: 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang di dalamnya mengandung asas-asas pokok sebagai berikut:

- a. **Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum Pendirinya.** Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada Pendirinya.

- b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.** Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan Pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak Peserta. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran Manfaat Pensiun karyawan tidak diperkenankan.
- c. Asas pembinaan pengawasan.** Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak Peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.
- d. Asas penundaan manfaat.** Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi

pembayaran hak Peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak Peserta hanya dapat dilakukan setelah Peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

e. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun.

Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa Pemberi Kerja untuk menjanjikan Manfaat Pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan Pemberi Kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan Manfaat Pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan.

Jenis Dana Pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, adalah sebagai berikut:

- a. **Dana Pensiun Pemberi Kerja**, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- b. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan**, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau PA Jiwa.
- c. **Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan**, adalah Dana Pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

3. Jenis Program Dana Pensiun

Dalam menjalankan Dana Pensiun, Pemberi Kerja diberikan kebebasan untuk memilih program pensiun yang disesuaikan dengan *nature* bisnis Pemberi Kerja. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang terdiri dari:

- a. **Program Pensiun Manfaat Pasti**, adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
- b. **Program Pensiun Iuran Pasti**, adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.

Khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, program pensiun yang diselenggarakan adalah program pensiun iuran pasti.

4. Penjelasan Ringkas Terkait Manfaat Pensiun

Dalam pengelolaannya, Dana Pensiun berkewajiban memenuhi janjinya kepada Peserta untuk membayarkan manfaat pensiun yang terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

- a. **Manfaat pensiun normal**, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
- b. **Manfaat pensiun dipercepat**, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal; dan
- c. **Manfaat pensiun cacat**, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

C. Lembaga Pembiayaan

1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Lembaga Pembiayaan

Keterbatasan akses masyarakat terhadap dana perbankan telah menciptakan kebutuhan akan adanya lembaga keuangan intermediasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan barang maupun jasa. Dengan kemampuan keuangan perbankan yang masih terbatas, literasi masyarakat umum terhadap proses kredit bank yang masih belum memadai serta kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, maka peran lembaga keuangan selain bank menjadi sangat penting. Selanjutnya, menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, Pemerintah mengambil inisiatif untuk mendirikan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) dengan tujuan mengembangkan sektor UKM dan wirausaha melalui pola pembiayaan ekuitas yang disertai bantuan teknis pada tahun 1973 dan penerbitan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan yang menandatangani surat keputusan No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74 tentang Perizinan

Usaha *Leasing*. Pendirian BPUI kemudian menjadi cikal bakal perkembangan industri Perusahaan Modal Ventura di Indonesia sedangkan regulasi mengenai *leasing* menjadi awal mula terbentuknya industri Perusahaan Pembiayaan. Keduanya saling melengkapi kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh perbankan. Berbagai regulasi kemudian diterbitkan untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha kedua jenis industri dimaksud.

Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dunia usaha dan kebutuhan masyarakat, pemerintah melalui Peraturan Presiden No.9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, memperluas lingkup kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan. Di dalam Peraturan Presiden dimaksud, Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Di dalam Peraturan Presiden tersebut juga disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan terdiri atas 3 (tiga) yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit, sedangkan Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Adapun Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Dengan investasi maupun penyaluran pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, Lembaga Pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya mampu mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Di samping itu, terwujudnya industri lembaga pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, juga dapat berkontribusi untuk

menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang, dimana saat ini sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh industri perbankan. Selanjutnya, tersedianya alternatif kegiatan pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan yang lebih efisien dalam mengalokasikan modal juga memberikan manfaat bagi seluruh perekonomian, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pilihan pembiayaan.

2. Karakteristik Usaha Lembaga Pembiayaan

Secara umum, setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan selalu melibatkan pihak yang membutuhkan pembiayaan, obyek yang dibiayai dan pihak yang menyediakan pembiayaan (Lembaga Pembiayaan). Jenis pembiayaan yang dapat diberikan kemudian disesuaikan dengan jenis lembaga pembiayaannya. Untuk Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan yang diberikan adalah untuk pengadaan barang yang diperlukan Debitur untuk kepentingan

produksi maupun konsumsi sedangkan untuk Perusahaan Modal Ventura pembiayaan yang diberikan adalah dalam bentuk penyediaan dana dalam transaksi bagi hasil maupun melalui bentuk investasi. Lain halnya dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dimana pembiayaan yang diberikan khusus diperuntukan bagi proyek-proyek infrastruktur.

3. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

- a. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan:
 - 1). Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;
 - 2). Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2(dua)tahun;

- 3). Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- 4). Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan jenis kegiatannya. Adapun cara pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1). Sewa Pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh Debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
- 2). Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Lease Back*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh Debitur

kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada Debitur yang sama.

- 3). Anjak Piutang (*Factoring*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- 4). Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh Debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
- 5). Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/ atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
- 6). Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.

- 7). Fasilitas Modal Usaha adalah Pembiayaan Modal Kerja yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan.
 - 8). Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK
- b. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura:
- 1). penyertaan saham (*equity participation*), yaitu penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - 2). penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
 - 3). pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

- c. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- 1). Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - 2). *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
 - 3). Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan usaha di atas, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:

- 1). Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- 2). Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
- 3). Penyertaan modal (*equity investment*);
- 4). Upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- 5). Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan OJK.

D. Lembaga Jasa Keuangan Khusus

1. Perusahaan Penjaminan

a. Peran Penting Perusahaan Penjaminan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan agunan yang diperlukan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan akses UMKM terhadap sumber pendanaan tersebut, peran perusahaan penjaminan sangat diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang feasible namun belum *bankable*. Dalam hal ini perusahaan penjaminan berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank.

b. Landasan Hukum

- 1). Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
- 2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang

- Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
- 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
 - 4). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

c. Karakteristik Usaha Penjaminan

Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat tiga pihak dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Dalam skema penjaminan ini, penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian penjaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian

yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian penjaminan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1). Adanya tergantung pada perjanjian pokok;
- 2). Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- 3). Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal;
- 4). Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha perusahaan penjaminan meliputi:

- 1). Penjaminan atas kredit yang disalurkan lembaga keuangan;
- 2). Penjaminan atas pinjaman yang disalurkan koperasi simpan pinjam kepada anggotanya;
- 3). Penjaminan atas pinjaman yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); dan/atau
- 4). Penjaminan atas surat utang.

Selain itu, perusahaan penjaminan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Penjaminan transaksi dagang;
- 2). Penjaminan pengadaan barang dan jasa (*surety bonds*);
- 3). Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- 4). Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) dan *letter of credit* (L/C);
- 5). Penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- 6). Penjaminan lainnya atas persetujuan OJK;
- 7). Jasa konsultasi manajemen; dan/atau
- 8). Penyediaan informasi/*database* terjamin terkait kegiatan penjaminan.

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan

Dalam rangka menyediakan pembiayaan ekspor nasional, diperlukan suatu lembaga pembiayaan yang bukan saja mengkhususkan diri pada industri dan perdagangan ekspor,

tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang. Lembaga pendukung seperti ini telah banyak berperan di banyak negara dengan sebutan *Export Credit Agency* (ECA) atau Exim Bank. Untuk dapat berperan dan berfungsi secara efektif, suatu ECA/Exim Bank perlu beroperasi atas dasar undang-undang tersendiri dengan status sebagai lembaga otonom Pemerintah (*autonomous sovereign entity*).

Berdasar pertimbangan tersebut di atas, didirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dengan adanya LPEI ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global, mendorong peningkatan ekspor nasional, termasuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru, dan mendukung

pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru dan perlu semakin dikembangkan.

b. Landasan Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 2). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2009;
- 4). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan

- Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010;
- 5). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - 6). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - 7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

c. Karakteristik LPEI

LPEI adalah lembaga yang secara khusus dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai agen Pemerintah, LPEI diharapkan dapat mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Selain itu, LPEI juga diharapkan dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh

LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national interest account*).

Secara kelembagaan, LPEI adalah lembaga khusus (*sui generis*) yang tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha asuransi. Namun, dalam menjalankan usahanya, LPEI tunduk pada ketentuan materil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan. Dalam menjalankan usahanya, LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (*lex specialist*), dan memiliki sifat *sovereign* status. Status *sovereign* tersebut diperlukan agar LPEI mempunyai akses pada pendanaan dengan biaya yang relatif rendah, sehingga diharapkan tidak membebani

APBN. Bagi Pemerintah, status *sovereign* LPEI mempunyai konsekuensi adanya kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan modal LPEI dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4 triliun.

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI meliputi pemberian pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Pembiayaan ekspor nasional tersebut diberikan kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan, yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (*non resident*).

Pembiayaan diberikan LPEI dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi tersebut juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

Kegiatan usaha penjaminan yang dilakukan LPEI meliputi:

- 1). Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- 2). Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- 3). Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
- 4). Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

Kegiatan usaha asuransi yang dilakukan oleh LPEI meliputi:

- 1). Asuransi atas risiko kegagalan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada bank atau pihak lain yang dirugikan karena kegagalan ekspor yang dilakukan eksportir;

- 2). Asuransi atas risiko kegagalan bayar, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian;
- 3). Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukannya di luar negeri; dan/atau
- 4). Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara, antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketaktertukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).

3. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap keluarga. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut selama ini banyak dibantu oleh lembaga keuangan terutama perbankan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bersifat jangka panjang. Dalam menyalurkan fasilitas KPR tersebut, perbankan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari tabungan, giro, dan deposito yang merupakan dana jangka pendek. Hal ini menyebabkan perbankan mengalami kesenjangan jangka waktu antara sumber dan penggunaan dana (*maturity mismatch*) dalam pembiayaan perumahan.

Untuk mengatasi permasalahan *maturity mismatch* dalam pembiayaan perumahan dan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, maka

pada bulan Juli 2005 didirikan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dengan nama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). Pendirian PT SMF tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.

b. Landasan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008.

c. Karakteristik PT SMF

PT SMF merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang didirikan dengan tujuan membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan serta mengatasi kesenjangan jangka waktu (*maturity mismatch*). Hal

ini dilakukan dengan cara menyediakan dana yang bersifat jangka panjang melalui transaksi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman kepada lembaga penyalur KPR.

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan utama PT SMF adalah:

- 1). Sekuritisasi atas tagihan KPR milik lembaga penyalur KPR; dan
- 2). Penyediaan fasilitas pembiayaan bagi bank dan lembaga keuangan lain yang menyediakan fasilitas kredit di bidang perumahan.

4. PT Pegadaian (Persero)

a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan

Sejarah usaha gadai di Indonesia dimulai pada tahun 1746 ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mendirikan *Bank van Leening*, yaitu lembaga yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih

kekuasaan dan membubarkan *Bank van Leening*. Pemerintahan Inggris kemudian mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha gadai dengan izin dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*). Pada saat Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat dimana pemegang hak banyak melakukan penyelewengan dan mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Pemerintahan Belanda akhirnya mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka didirikanlah Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901.

Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan

sudah beberapa kali berubah status, yaitu dari Perusahaan Negara (PN), kemudian menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan sejak tahun 2011 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

b. Landasan Hukum

Pengaturan kegiatan usaha gadai di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada *Pandhuis Reglement* (Aturan Dasar Pegadaian) *Staatsblad* Nomor 81 Tahun 1928 yang hanya mengatur usaha jasa gadai yang dilakukan Pemerintah.

Sejak kemerdekaan Indonesia, pegadaian dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan sudah beberapa kali mengalami perubahan status badan hukum, yaitu:

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian;
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan

- Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
 - 4). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

c. Karakteristik PT Pegadaian (Persero)

Sesuai dengan *Pandhuis Reglement* (Aturan Dasar Pegadaian) *Staatsblad* Nomor 81 Tahun 1928 yang sampai saat ini masih berlaku, pengaturan kegiatan usaha gadai di Indonesia hanya berlaku untuk usaha jasa gadai yang dilakukan Pemerintah. Dengan demikian, kegiatan jasa gadai yang dilakukan oleh badan usaha selain PT Pegadaian (Persero) tidak mempunyai landasan hukum yang sah.

Sementara itu, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan, kegiatan usaha yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) terutama dimaksudkan untuk membantu program Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar hukum gadai dan *fidusia*.

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama PT Pegadaian (Persero) meliputi:

- 1). penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- 2). penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
- 3). pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut di atas, PT Pegadaian (Persero) juga dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1). jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
- 2). optimalisasi sumber daya PT Pegadaian (Persero).

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Di tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi BPJS.

b. Karakteristik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004 menetapkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU SJSN ini mengamanatkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena

menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Undang-Undang BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 2 BPJS tersebut merupakan transformasi dari lembaga yang sudah eksis dalam menyelenggarakan prinsip jaminan sosial yaitu PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Transformasi tersebut baru efektif memulai aktifitasnya operasionalnya mulai tanggal 1 Januari 2014.

c. Kegiatan Usaha

Program yang dijalankan oleh kedua BPJS adalah sebagai berikut:

1). jaminan kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2). jaminan kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3). jaminan hari tua

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4). jaminan pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

5). jaminan kematian.

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

d. Alur Pelayanan Jaminan Kesehatan

Alur pelayanan rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan oleh BPJS ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI

PROSEDUR PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

PESERTA

Mulai

Identitas
Peserta BPJSPemeriksaan
eligibilitas
pesertaPeserta
BPJS

Ya

Peserta
terdaftar

Ya

Pemeriksaan

Mendapatkan
resep obat

Ya

Pasien
mengambil
resep di apotek
jaringan PPK

Tidak

Perlu pemeriksaan
penunjang dasar/
pratama?

Ya

Pasien mendapatkan
pelayanan
penunjangKonsultasi hasil
penunjang


Tidak

Pasien Pulang



FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

FASKES TINGKAT PERTAMA




Sumber: Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan-BPJS Kesehatan 2014

Gambar 18: Alur pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama

ALUR PELAYANAN RAWAT INAP DI

PROSEDUR PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

PESERTA




Sumber: Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan 2014

Gambar 19 : Alur pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

FASKES TINGKAT PERTAMA





E. Lembaga Keuangan Mikro

Latar Belakang

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan

landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
 - a). POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - b). POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c). POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Definisi LKM

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan Usaha LKM

1. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Tujuan LKM:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM

1. Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.
2. Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK

paling lambat tanggal 8 Januari 2016, antara lain:

- Bank Desa
 - Lumbung Desa
 - Bank Pasar
 - Bank Pegawai
 - Badan Kredit Desa (BKD)
 - Badan Kredit Kecamatan (BKK)
 - Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)
 - Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)
 - Bank Karya Produksi (BKPD)
 - Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
 - *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)
 - *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM)
 - Dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu
3. Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

Bentuk Badan Hukum LKM

1. Koperasi; atau
2. Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%).

Kepemilikan LKM

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan usaha milik desa/kelurahan;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Koperasi.

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Luas Cakupan Wilayah Usaha dan Permodalan LKM

1. Luas Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/ kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.
2. Skala usaha LKM sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau Pembiayaan sebagai berikut:
 - a. LKM memiliki skala usaha desa/ kelurahan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/ kelurahan;
 - b. LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;
 - c. LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2

(dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.

4. Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan *hibah* untuk LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan besaran:
 - a. Wilayah usaha desa/kelurahan
:Rp 50.000.000,-
 - b. Wilayah usaha kecamatan
:Rp 100.000.000,-
 - c. Wilayah usaha kabupaten/kota
:Rp 500.000.000,-

Transformasi LKM

LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika:

1. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM; atau
2. LKM telah memiliki:
 - a. ekuitas paling kurang 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat

atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan LKM

1. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.
2. Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Ketentuan mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK.

Larangan Bagi LKM

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

1. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
4. bertindak sebagai penjamin;
5. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
6. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/atau
7. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan LKM

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
2. Dalam melakukan pembinaan LKM, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.



WASPADALAH SEBELUM BERINVESTASI...



KENALI PRODUKNYA, CEK IZINNYA.

**Mari
Teliti
Sebelum
Berinvestasi**

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin penanaman modal. **BUKAN** Izin untuk memarketing investasi.
2. PASTIKAN perusahaan tersebut memiliki:
- Izin Usaha - Izin Mengelola dan Menghimpun Dana Masyarakat
3. **KONTAK OK** untuk mengetahui legalitas produk investasi.

OTORITAS JASA KEUANGAN
Mempacu Mengembangkan Masyarakat

Informasi lebih lanjut jasa keuangan hubungi www.ok.go.id.

LAYANAN KONSUMEN
(KODE AREA) 500 4 55

OK OTORITAS
JASA KEUANGAN

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



05

**EDUKASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

A. Penjelasan Tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

Edukasi dan Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan mengenai industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia (*financial well-literate*).

B. Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan

pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

a. Preventif

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal
- *Knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah

b. Represif

- Dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK.
- Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain.

- *Alternative dispute solution* atau pembelaan hukum.

Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.

C. Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan

Fixed income products, dimana produk ini menawarkan imbal hasil (*return*) yang dijanjikan secara *fixed* (tetap) dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar;

Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat *Delivery Order* (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan suatu perusahaan;

Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil;

Program investasi *online* melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

D. Tips Menghindari Penipuan Investasi

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyiapkan kesiapan keuangan di masa mendatang. Namun demikian, masyarakat dan calon investor perlu waspada dalam memilih dan menggunakan produk investasi yang ditawarkan.

Berikut tips yang perlu diperhatikan untuk menghindari penipuan investasi :

- a. Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar (contohnya seperti menjanjikan tingkat keuntungan yang jauh melebihi hasil tingkat bunga Bank umum dan bahkan dijanjikan tidak akan merugi)

- b. Pastikan bahwa orang/perusahaan yang melakukan penawaran investasi tersebut telah memiliki izin sesuai peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang seperti: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun Bappebti (Kementerian Perdagangan RI), dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Contohnya :

- a. Jika akan menawarkan produk Efek (surat berharga) atau produk perbankan, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Begitu juga dengan produk yang ditawarkannya, wajib tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Jika akan menawarkan produk komoditi berjangka (seperti forex), maka perusahaan tersebut dan produknya harus memiliki izin usaha dan tercatat di Bappebti (Kementerian Perdagangan RI),
- c. Jika akan menawarkan produk koperasi, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM.

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- e. Segera laporkan kepada Polisi ataupun Sekretariat Satgas Waspada Investasi apabila mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal atau mencurigakan.

E. Metode Penjualan Produk Diduga Ilegal

Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga pemasaran secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai pemasaran berantai;

Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah;

Penawaran produk investasi dengan menggunakan media internet/*online*;

Perusahaan penggerak dana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja

sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas;

Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa Pialang Berjangka dan atau Perusahaan Efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya;

Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau *investor gathering*, yang pada umumnya sering diikuti oleh para *public figure* seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang guna menunjukkan bonafiditas usahanya.

F. Karakteristik Umum Produk Diduga Ilegal

Return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan; Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, Bank dan lain-lain;

Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor;

Dana masyarakat tidak dicatat dalam *segregated account* (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab.

G. Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia (sebagai informasi, mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.

Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai *margin* untuk menjamin transaksi tersebut.

Pada umumnya perusahaan penipu tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.

Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya.

H. Siklus Kehidupan Finansial

Siklus Kehidupan Finansial merupakan salah satu konsep yang menjadi bagian dari perencanaan keuangan. Siklus tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tahapan kehidupan seseorang akan membutuhkan 'strategi' keuangan tertentu. Dengan memahami siklus tersebut, kita akan menyadari betapa pentingnya sebuah perencanaan keuangan dan pengelolaan kekayaan dalam kehidupan kita.

Jika ditelaah secara umum, siklus kehidupan finansial seseorang mengikuti pola yang hampir serupa. Siklus tersebut dimulai dari masa anak-anak dan dewasa, masa lajang, masa menikah/berumah tangga dan memiliki anak, mapan berkarir, sampai dengan masa persiapan pensiun.

Siklus tersebut juga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan besar, yaitu :

- a. Tahap mengumpulkan kekayaan.
Yaitu tahapan dimana seseorang, setelah melewati masa anak-anak dan dewasanya (lulus dari SMA), mulai mencari pekerjaan dan menghasilkan uang atau penghasilan.
Dengan berjalannya waktu, orang tersebut mulai memiliki pekerjaan yang tetap, penghasilannya semakin mencukupi, kemudian menikah dan memiliki anak (*family formation*)
- b. Tahap melipat gandakan/meningkatkan kekayaan.
Pada tahapan ini, seseorang memiliki pendapatan dan karir yang semakin meningkat. Sehingga pada tahapan ini, orang tersebut dapat melipatgandakan kekayaannya untuk kepentingan keluarganya di masa mendatang (*family development*)
- c. Tahap mendistribusikan kekayaan.
Pada tahapan ini, seseorang mulai mempersiapkan warisan apa yang nantinya dapat diberikan pada keturunan dan keluarganya.

Dengan mengetahui siklus kehidupan finansial, seseorang dapat merencanakan

keuangannya secara lebih baik, yang dapat digambarkan secara sederhana seperti grafik di bawah ini :



Gambar 20 : Siklus kehidupan keuangan

a. Masa Anak-Anak dan menjadi dewasa

Siklus kehidupan selalu dimulai dengan kelahiran. Hal yang menakjubkan adalah fakta bahwa pada saat seseorang dilahirkan atau bahkan sebelumnya, orang tua telah merencanakan banyak sekali hal untuk “si kecil” seperti kebutuhan sandang dan

pangan sampai dengan perencanaan pendidikannya beberapa tahun ke depan.

Mengapa hal ini terjadi?

Hal ini disebabkan karena anak-anak masih bergantung sepenuhnya kepada orang tua, wali, dan badan sosial (apabila orang tua sudah tidak ada).

Kita semua pernah melewati masa anak-anak dan kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi apabila kita memiliki orang tua yang tidak pernah merencanakan kebutuhan-kebutuhan kita atau mereka tidak merencanakan untuk hal-hal yang tidak diduga atau diinginkan sehingga anak-anak tidak dapat sekolah.

Pada tahapan ini, produk keuangan disediakan oleh orang tua untuk kepentingan anaknya. Produk keuangan yang mungkin dibutuhkan pada tahapan ini adalah :

Tahapan	Produk Keuangan
Anak-anak (TK-SMA)	Tabungan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan
Dewasa (Universitas)	Tabungan, Deposito, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan

Sumber: <http://ekapuangmu.ok.go.id/cf/>

Tabel 6 : Masa anak-anak dan remaja

b. Masa lajang

Ini merupakan tahap dimana kita mulai melepas ketergantungan dari orang tua dalam bidang finansial. Oleh karena itu, perencanaan keuangan mulai dirasakan penting pada tahap kehidupan ini.

Hal-hal penting dalam tahap ini adalah kebutuhan dana jangka pendek seperti dana menikah dan dana membeli rumah. Ini merupakan kebutuhan utama, satu tahap dimana persiapan satu lembaran baru pada kehidupan akan dimulai. Keluarga baru milik sendiri dibentuk.

Di usia muda, seseorang juga dapat mulai memilih instrumen investasi dengan risiko yang relatif lebih tinggi seperti portofolio investasi berisi saham, obligasi, dan Reksa Dana, asalkan telah memahami dengan baik potensi dan risiko berinvestasi di pasar modal.

Produk asuransi kesehatan diperlukan karena mahalnya biaya pengobatan. Produk asuransi kematian juga diperlukan untuk dapat menjaga ketersediaan dana

bagi orang tua, kakak, dan adik yang secara finansial masih bergantung sekiranya terjadi sesuatu.

Produk keuangan yang mungkin dibutuhkan pada tahapan ini adalah :

Tahapan	Produk Keuangan
Mulai bekerja, persiapan menikah	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan, deposito, kredit perbankan dan/ atau pembiayaan (untuk dana pernikahan, kredit kendaraan, dll) • Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, <i>unit link</i> • Reksa dana ritel, obligasi ritel (ORI), saham

Sumber : <http://silkapuangmu.qik.go.id/>

Tabel 7 : Masa lajang

c. Masa menikah

Pada tahap awal masa menikah, biasanya pendapatan masih relatif kecil namun pengeluaran seperti cicilan rumah dan kendaraan sudah diperlukan sehingga suami dan istri biasanya harus bekerja. Keinginan untuk memiliki anak menjadi prioritas bagi sebuah keluarga baru.

Pada waktu seseorang mulai meminjam uang dari bank atau memanfaatkan

lembaga pembiayaan, perlu diperhatikan aturan umum yang berlaku, yaitu besaran total cicilan dari pinjaman sebaiknya tidak melebihi 30% dari total pendapatan seseorang atau keluarga.

Dalam tahap ini, proteksi asuransi jiwa juga disarankan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa arus kas biasanya bergantung pada keduanya, istri dan suami. Sehingga apabila hal-hal yang tidak diinginkan harus terjadi pada salah satu dari mereka, maka akibatnya fatal. Dapat dibayangkan pula apabila pencari nafkah dalam keluarga baru tersebut tinggal satu. Dampak yang mungkin terjadi pada anggota keluarga yang ditinggalkan terasa jauh lebih berat.

Hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk dana di hari tua. Sebab apabila persiapan hari tua dilakukan sejak dini, maka beban penyesuaian per bulan tidak terlalu berat apabila dibandingkan masa mendekati pensiun baru kita menyiapkan dana pensiun tersebut.

Pada tahap masa menikah dengan memiliki anak, banyak keputusan penting dibuat oleh suami-istri yang baru menjadi orang tua. Apakah si ibu berhenti bekerja

untuk menjaga si bayi atau pengeluaran tambahan harus dikeluarkan untuk keperluan pengasuh. Apabila si ibu berhenti bekerja, ketergantungan kepada suami akan meningkat sehingga asuransi perlindungan penggantian pendapatan (*income protection insurance*) diperlukan.

Kebutuhan utama lainnya pada masa menikah dengan anak adalah persiapan dana pendidikan anak. Orang tua akan dihadapkan dengan tantangan berat untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan sambil mempertahankan gaya hidup dengan pengeluaran sehari-hari yang pasti sedang tinggi-tingginya.

Produk-produk keuangan seperti tabungan, deposito bank, reksadana, dan asuransi *unit link* merupakan portofolio investasi yang dapat dipilih. Di usia masa menikah, mereka dapat memilih instrumen investasi dengan risiko lebih tinggi seperti deposito bank dan portofolio investasi berisi saham dalam jumlah besar, dan obligasi (dana campuran atau dana saham).

Produk asuransi kesehatan diperlukan karena dengan menuanya usia seseorang, risiko penyakit kritis lebih besar ketimbang usia lebih muda. Produk asuransi kematian

diperlukan untuk dapat menyediakan warisan berbentuk tunai bagi keluarga yang ditinggalkan.

Produk keuangan yang mungkin dibutuhkan pada tahapan ini adalah :

Tahapan	Produk Keuangan
Masa menikah/ pembentukan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan, deposito, kredit perbankan dan/atau pembiayaan (untuk dana pernikahan, kredit kendaraan, dll) • Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan untuk anak, <i>unit link</i> • Reksa dana ritel, obligasi ritel (ORI), saham • Dana pensiun (disediakan oleh perusahaan maupun membuat dana pensiun lembaga keuangan)
Masa keamanan berkarir/ penghasilan	<p>Pada dasarnya meneruskan produk keuangan sebelumnya. namun pada masa ini, porsi pada produk Investasi, semakin meningkat guna melipatgandakan kekayaan (saham, obligasi, reksa dana, maupun media investasi lainnya : properti, logam mulia, valuta asing, dll)</p>

Sumber: <http://eskapuanganmu.ojk.go.id/>

Tabel 8 : Masa menikah

d. Masa tua awal

Pada tahap ini umumnya perekonomian keluarga telah mencapai atau melewati puncak kemapanan. Hal ini terlihat sebagian anak-anak dalam keluarga telah menyelesaikan pendidikannya, cicilan rumah telah lunas, dan sebagainya.

Kebutuhan keuangan tidak terhenti pada tahap ini, karena kebutuhan dana untuk kesehatan dan dana pensiun masih tinggi. Selain itu, kebutuhan dan keinginan untuk berinvestasi juga masih tinggi. Hal ini disebabkan telah tersedianya dana tabungan yang dapat diinvestasikan agar memberikan hasil yang lebih baik untuk keperluan pensiun, menambah dana pendidikan anak, dan mungkin untuk menyediakan bekal atau hadiah untuk anak yang akan mendekati usia pernikahan.

Produk-produk keuangan seperti tabungan, deposito bank, reksadana dan asuransi *unit link* merupakan portofolio investasi yang dapat dipilih. Di usia pensiun, mereka dapat memilih instrumen investasi dengan risiko lebih rendah seperti deposito bank dan portofolio investasi berisi obligasi dan dana pasar uang dengan komposisi saham yang tidak terlalu besar (dana campuran).

Produk asuransi kesehatan diperlukan karena dengan menuanya usia seseorang, risiko penyakit kritis lebih besar ketimbang usia lebih muda. Produk asuransi kematian diperlukan untuk dapat menyediakan warisan berbentuk tunai bagi keluarga yang ditinggalkan.

Produk keuangan yang mungkin dibutuhkan pada tahapan ini adalah :

Tahapan	Produk Keuangan
Masa tua awal	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan, deposito • Asuransi jiwa, asuransi kesehatan • Reksa dana, obligasi Ritel (ORI), Saham • Dana Pensiun (baik yang disediakan oleh perusahaan maupun membuat dana pensiun lembaga keuangan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pada masa ini, porsi pada produk Investasi lebih mengutamakan aspek keamanan dana dan menurunkan potensi risiko volatilitas seperti saham.

Sumber: <http://beliakeuanganmu.dkc.go.id/dkr>

Tabel 9 : Masa tua awal

e. Masa pensiun

Di awal usia pensiun, biasanya anak-anak telah menyelesaikan studinya dan telah bekerja, sehingga mereka dapat dikatakan telah mandiri secara finansial.

Hal yang perlu dipersiapkan adalah memaksimalkan/mengakumulasi dana investasi yang ada, sehingga dapat digunakan dikemudian hari untuk mendanai keperluan sehari-hari di saat kita kurang/tidak produktif.

Proteksi terhadap penyakit kritis maupun kematian juga merupakan hal yang sangat penting untuk dipersiapkan, sehingga pada masa ini kita tidak perlu membebani anak-anak atau keluarga yang lain. Pentingnya perencanaan pensiun secara dini sangat penting, sehingga diharapkan pada saat memasuki tahap masa pensiun ini tersedianya pendapatan maupun modal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.


Apabila memungkinkan, di usia pensiun ini seseorang sudah mempunyai pendapatan dan aset yang cukup besar, serta pertumbuhannya dapat melawan besarnya tingkat *inflasi*.

Produk-produk investasi seperti deposito bank, reksadana dan asuransi *unit link* merupakan portofolio investasi yang dapat dipilih. Di usia pensiun, mereka dapat memilih instrumen investasi dengan risiko lebih rendah seperti deposito bank dan portofolio investasi berisi obligasi dan dana pasar uang dengan komposisi saham yang tidak terlalu besar (dana campuran) atau portofolio keseluruhannya berisi obligasi dan pasar uang.

Produk asuransi kesehatan diperlukan karena dengan menuanya usia seseorang, risiko penyakit kritis lebih besar ketimbang usia lebih muda. Produk asuransi kematian diperlukan untuk dapat menyediakan warisan berbentuk tunai bagi keluarga yang ditinggalkan.

Produk keuangan yang diperlukan hampir sama dengan produk keuangan pada periode sebelumnya.

I. Merencanakan Keuangan : Mengapa Diperlukan?



Sumber: <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/>

Gambar 21 : Merencanakan Keuangan : Mengapa Diperlukan?

“Sikapi Uang Dengan Bijak”.

“Cerdas Mengelola, Masa Depan Sejahtera”.

Kedua *tagline* atau slogan di atas merupakan kata-kata yang selalu disosialisasikan oleh OJK kepada seluruh lapisan masyarakat pada saat melakukan edukasi keuangan. Slogan tersebut diharapkan dapat menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu bersikap sebaik dan setepat mungkin dalam membelanjakan uang atau penghasilan yang didapatkannya, terutama dikaitkan dengan produk keuangan. Uang atau

penghasilan dihasilkan setelah bekerja keras sudah seyogyanya digunakan dengan sebaik mungkin untuk masa depan dan keluarganya.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini kita hidup dalam era konsumerisme. Hampir semua jenis barang dan jasa menjadi sangat mudah didapatkan. Dengan makin maraknya tawaran pembelian barang secara mencencil, semua barang yang sebelumnya sulit untuk didapatkan, menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Di satu sisi, kondisi ini tentunya memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, jika kita tidak bijaksana menyikapinya, kita dapat terjebak menjadi orang yang lebih mengutamakan 'keinginan' dan melupakan 'kebutuhan' dasar yang seharusnya diprioritaskan.

Melalui kegiatan Edukasi dan Sosialisasi (Edu-sos) yang terus digalakkan oleh OJK, masyarakat diajak untuk menjadi makin pintar dan cerdas menggunakan uang dan penghasilannya. Setelah menjadi pintar dan cerdas, maka akan menjadi bijak. Dan jika sikap tersebut sudah terwujud, maka masa depan akan menjadi lebih dapat dipersiapkan dan sejahtera.

Mengelola keuangan demi masa depan bukanlah sesuatu hal yang sangat rumit dan sulit untuk dilakukan. Hal tersebut

dapat dilakukan salah satunya dengan apa yang disebut dengan aktivitas Perencanaan Keuangan (*Financial Planning*).

Apa itu Perencanaan Keuangan ?

Perencanaan keuangan, menurut *Certified Financial Planner, Financial Planning Standards Board Indonesia*, adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana.

Tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut antara lain dapat berupa: menikah, memiliki rumah sendiri, memiliki kendaraan pribadi, menunaikan ibadah haji, kesiapan biaya pendidikan anak, serta tersedianya dana pensiun di hari tua.

“Perencanaan Keuangan membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya”

Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya “arah dan arti” keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan,

seseorang dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. Dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa lebih aman karena tujuan-tujuannya berada di jalur yang tepat.

Perencanaan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan di masa kini dan masa depan.

Pada akhirnya nanti, seseorang berharap bisa mencapai tujuan akhir dari perencanaan keuangan yaitu kebebasan finansial (*financial freedom*), yang dapat diartikan : bebas dari hutang, tersedianya arus penghasilan dari investasi yang telah dilakukannya, serta terproteksi secara finansial dari risiko apapun yang mungkin terjadi.

Dalam menyusun perencanaan keuangan, seseorang akan dipengaruhi oleh kondisi (*live event*) yang sedang dialaminya sehingga dengan demikian perencanaan keuangan akan bersifat spesifik. Perencanaan keuangan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bersifat dinamis. Pada suatu saat, rencana tersebut dapat memerlukan penyesuaian.

Berikut merupakan beberapa kondisi atau kejadian yang dapat mempengaruhi perencanaan keuangan seseorang :

- a. Status perkawinannya (belum menikah atau sudah menikah)
- b. Kondisi pekerjaan (sudah memiliki pekerjaan tetap atau belum)
- c. Usianya (umur yang semakin bertambah)
- d. Kondisi keluarganya (jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan)
- e. Kondisi perekonomian nasional (kemudahan dalam mencari pekerjaan dan penghasilan)
- f. Tingkat pendidikannya (tingkat pendidikan mempengaruhi penghasilan), serta
- g. Kondisi kesehatannya (mempengaruhi biaya dan kelangsungan dari pendapatan).

Perubahan pada salah satu atau beberapa kondisi di atas dapat mempengaruhi perencanaan keuangan yang sudah dibuat seseorang atau keluarga. Sehingga seringkali perencanaan keuangan seseorang harus disusun kembali (bersifat dinamis).

J. Proses Perencanaan Keuangan



Gambar 22 : Proses perencanaan keuangan

Anda dapat menyusun perencanaan keuangan sendiri melalui 5 (lima) langkah berikut ini :

- Mengevaluasi kondisi keuangan Anda saat ini

Melakukan analisis dengan memperhatikan kondisi terkini, seperti status perkawinan, jumlah anggota keluarga, kondisi pekerjaan, usia, kondisi kesehatan, dan lain-lainnya.

- Menyusun tujuan-tujuan keuangan Anda
Disusun tujuan-tujuan yang ingin dicapai,

baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, seperti :

- Memiliki tabungan di bank sebanyak 20 juta pada 2 tahun ke depan,
 - Ingin memiliki rumah sendiri pada 10 tahun ke depan,
 - Memiliki mobil pribadi 3 tahun ke depan,
 - Menunaikan ibadah haji 15 tahun ke depan.
- c. Menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan

Perencanaan keuangan dapat berupa kegiatan yang akan dilakukan dan bauran produk keuangan yang akan digunakan, dikaitkan dengan jangka waktu pencapaiannya.

Misalkan :

- Membayar sebesar Rp. 350.000/ bulan untuk premi asuransi pendidikan anak selama 10 tahun
- Menabung sebesar Rp. 500.000/ bulan untuk dana naik haji selama 15 tahun

- Mencicil sebesar Rp. 1,5 juta/bulan untuk kredit pembelian mobil selama 10 tahun
- d. Melaksanakan perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan disiplin
- e. Mereview dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik untuk menyesuaikan kondisi keuangan terkini

Kondisi keuangan seseorang bisa berubah. Misalnya seperti : lahirnya anggota keluarga baru, mengalami sakit yang membutuhkan biaya besar dan terganggunya sumber penghasilan keluarga, meningkatnya pendapatan secara signifikan, dan lain-lain.

Jika terjadi perubahan, maka proses perencanaan keuangan akan dilakukan lagi dimulai dari awal proses (mengevaluasi kondisi keuangan terkini) dan diteruskan dengan proses-proses berikutnya.

K. Tips Berasuransi dengan Baik

Pilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik kepada promo dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa. Jika perlu, lakukan konsultasi

dengan pihak-pihak yang menurut Anda memahami hal ini.

Pastikan Agen asuransi yang membantu mengurus pembelian produk asuransi adalah agen yang profesional, yang memiliki sertifikasi keagenan, dan mampu membantu dan menjelaskan secara detil dan mengurus keperluan asuransi kita ke kemudian hari.

Mengenal lebih banyak kapasitas perusahaan Asuransi yang akan Anda pilih, terutama yang terkait dengan pelayanan klaim (bisa dilakukan melalui studi internet atau dari informasi kerabat dan teman).

Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di SPPA (Surat Permintaan/Permohonan Pertanggunggunaan Asuransi) atau SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) dengan lengkap, jujur, jelas, dan tidak menandatangani dalam kondisi kosong (tidak lengkap).

Tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminannya (dimana hal ini sering menjadi alasan penolakan pengajuan klaim oleh pihak perusahaan perasuransian).

Pastikan mengetahui periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan sampai terjadi keterlambatan

(*outstanding*) pada saat terjadinya kerugian yang dapat mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya diperkenankan 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis.

Jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Bila tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen, maka polis dapat dibatalkan atau dilakukan perubahan.

L. Memilih Perusahaan Asuransi yang Baik

Pastikan perusahaan Asuransi yang akan dipilih telah terdaftar di OJK dan Asosiasi. Dapat juga dilihat melalui website OJK dan Asosiasi atau ditanyakan langsung ke Layanan Konsumen OJK.

Perhatikan kekuatan keuangan perusahaan Asuransi, yang secara sederhana dapat dilihat melalui besaran *Risk Base Capital* minimal 120% dan kondisi aset dan kewajibannya yang dapat diketahui lewat laporan neraca keuangan yang dipublikasikan di media. Pada neraca keuangan dapat dilihat juga keuntungan perusahaan setiap tahunnya

Pastikan perusahaannya memiliki *underwriter* yang berpengalaman dan ahli, yang dapat dilihat dari profil perusahaan. Regulasi mensyaratkan perusahaan memiliki tenaga ahli di Kantor Pusat, ajun ahli di seluruh kantor cabang, dan juga tenaga aktuaris.

Perhatikan gambaran tentang kualitas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan, seperti berapa lama proses penerbitan polis, pelayanan atau servis tambahan yang diberikan, kualitas rekanan yang ditunjuk (seperti rumah sakit, bengkel rekanan, dan lainnya).

M. Jenis-Jenis *Unit Link*

Cash Fund Unit Link atau *unit link* pasar uang. Biasanya, perusahaan asuransi penerbit *unit link* jenis ini menempatkan portofolio investasi nasabahnya 100% pada instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka, SBI, dan surat utang jangka pendek. Jika kita tergolong investor yang konservatif dan tidak berani mengambil risiko besar, produk *unit link* jenis ini bisa jadi pilihan, sebab selain berjangka waktu pendek, risikonya paling rendah.

Fixed Income Unit Link atau *unit link* pendapatan tetap. Lazimnya, komposisi dana investasi nasabah akan difokuskan minimal 80% di instrumen obligasi. Jika kita yang ingin mendapatkan keuntungan pada tingkat bunga optimal namun tetap mengutamakan pendapatan yang stabil dan konsisten, bisa mempertimbangkan untuk mengambil *unit link* tipe ini.

Managed Unit Link atau *unit link* pendapatan campuran, yang biasanya menempatkan *portfolio* pada saham dan obligasi dengan komposisi tertentu. Banyak orang yang berpendapat, jenis *unit link* ini sesuai bagi para nasabah yang ingin memperoleh pendapatan memadai sekaligus peluang pertumbuhan investasi jangka panjang.

Equity Unit Link atau *unit link* dana saham, yang menempatkan dana nasabah pada saham minimal 80%. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan berinvestasi secara maksimal bisa mempertimbangkan *unit link* ini. Syaratnya, kita harus berani mengambil risiko tinggi. Sebab, nilai investasi yang kita benamkan di *unit link* jenis ini sangat bergantung pada pergerakan indeks saham.

N. Waspada Terhadap Tawaran Investasi Ilegal

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat. Masyarakat makin memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan masa depan, selain menabung, juga melakukan kegiatan investasi.

Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu instrumen yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Instrumen tersebut antara lain dapat berupa : properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.

Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*).


Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-averse*).

Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud.

Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

O. Kerangka Dasar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia



Sumber: Buku Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia

Gambar 23 : Kerangka dasar strategi nasional literasi keuangan Indonesia

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Terdiri dari 3 Pilar, yang merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate*. Masing-masing pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sebagai berikut:

PILAR

PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM INISIATIF



PILAR 1

Edukasi dan
Kampanye Nasional
Literasi Keuangan

Sumber: Buku Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia

Menyusun Program
Edukasi dan Kampanye
Nasional
Literasi Keuangan

Menyusun materi Literasi Keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.

Menyusun materi edukasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi guna meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak, dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Menyusun materi kampanye nasional Literasi Keuangan guna meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.

Melaksanakan
Edukasi dan Kampanye
Nasional Literasi
Keuangan

Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal berbagai wilayah Indonesia.

Melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi di berbagai wilayah Indonesia.

Melaksanakan kampanye nasional Literasi Keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan di berbagai wilayah.

Gambar 24 : Pilar 1

Pilar 1 : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan


- a. Meningkatkan *awareness*, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan
- b. Mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.



Gambar 25 : Pilar 2

Pilar 2 : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan

- a. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye Nasional Literasi Keuangan
- b. Memperluas dan mempermudah akses informasi Literasi Keuangan; dan
- c. Memastikan keberlangsungan program Literasi Keuangan

PILAR	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM INISIATIF
<div data-bbox="114 360 327 574" style="text-align: center;">  <p data-bbox="135 436 306 492">PILAR 3</p> </div> <p data-bbox="135 822 306 910" style="text-align: center;">Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan</p> <p data-bbox="99 921 120 1389" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Sumber: Buku Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia</p>	<p data-bbox="377 687 636 830">Mengembangkan dan memasarkan Produk dan Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <ul data-bbox="384 839 629 1014" style="list-style-type: none"> ▪ Perbankan ▪ Perasuransian ▪ Lembaga Pembiayaan ▪ Dana Pensiun ▪ Pasar Modal ▪ Pergadaian 	<p data-bbox="681 340 915 484">Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk yang terjangkau oleh masyarakat umum.</p> <p data-bbox="681 538 915 863">Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk jasa keuangan yang bersifat <i>bundling</i> (sinergi produk dan jasa antar sektor jasa keuangan) guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan.</p> <p data-bbox="681 930 915 1136">Mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.</p> <p data-bbox="681 1202 915 1376">Mendorong sektor jasa keuangan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen.</p>

Gambar 26 : Pilar 3

Pilar 3 : Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan

- a. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
- c. Mendorong lembaga jasa keuangan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

OTORITAS JASA KEUA

MENGATUR • MENGAWASI • M

UNTUK INDUSTRI KEUANGA

CA
LA
(ko



WWW.JK.GO.ID

ANGAN

ELINDUNGI

N YANG SEHAT

ALL CENTER

YANAN KONSUMEN

(de area) 1 500 655



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH



06

**INDUSTRI
JASA KEUANGAN
SYARIAH**

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat antara lain dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua bentuk sistem

operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek



yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infak*, sedekah, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola *zakat* dan menghimpun *wakaf* tunai untuk disalurkan kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma

dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat terwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (kini POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN

untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi *internal audit* yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal, OJK juga mengharuskan agar auditor eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapatkan izin OJK.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha bank syariah, khususnya menyangkut produk dan jasa yang ditawarkan, secara potensial memiliki cakupan yang relatif lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan bank konvensional, karena selain melakukan kegiatan usaha seperti halnya bank konvensional, berdasarkan keleluasaan yang diatur oleh Undang-undang bank syariah juga menawarkan jasa yang umumnya dijalankan oleh lembaga pembiayaan, seperti jasa *leasing*, serta pembiayaan bagi hasil yang umumnya ditawarkan oleh lembaga investasi, semacam modal ventura. Secara garis besar berikut produk dan jasa perbankan syariah:

a. Bank Umum Syariah

i. Penghimpunan dana melalui

- Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

ii. Menyalurkan dana melalui:

- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Pembiayaan untuk transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;



- Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah*

Muntahiya bit Tamlik (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

iii. Jasa perbankan dalam bentuk:

- Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Penitipan untuk kepentingan pihak lain menggunakan akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- Penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

- Pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- Wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- Fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- Kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- Penyelenggaraan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

iv. Kegiatan usaha perbankan lainnya:

- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau OJK;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;

- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

i. Penghimpunan dana melalui

- Simpanan berupa Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

ii. Menyalurkan dana melalui:

- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, atau akad *musyarakah*;
- Pembiayaan untuk transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, salam, atau *istishna'*;
- Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;

- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT).

iii. Jasa lainnya:

- Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- Pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BU, dan UUS;
- Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Diluar produk dan jasa tersebut bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut:


Bank Umum Syariah

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

3. Milestone Perkembangan



Gambar 27 : Milestone perkembangan perbankan syariah 1990-2014

Perbankan Syariah 1990-2014



4. Pengaturan, Pengawasan & Edukasi Perbankan Syariah



Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar menggunakan dana masyarakat. Oleh karena itu untuk menjaga kelangsungan usaha bank secara individual, menjamin kestabilan sistem perbankan secara keseluruhan, memelihara kepentingan

masyarakat, dan memberikan kemanfaatan bagi perekonomian nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh OJK. Pembinaan dan pengawasan bank syariah secara umum relatif serupa dengan perbankan konvensional, antara lain menyangkut kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan, kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya baik kepada pengawas maupun kepada publik, kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta pengawas bank termasuk untuk kepentingan pemeriksaan *on site*, maupun kewajiban memenuhi standar atau ketentuan prudensial lainnya. Di samping itu, sebagai entitas publik diatur pula penugasan kepada kantor akuntan publik atau pihak relevan lainnya untuk turut melakukan pemeriksaan kewajaran laporan keuangan bank.

Di dalam melakukan pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank maupun data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap bank, serta memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu. Sebagaimana pada pengawasan bank

konvensional, OJK melaksanakan pengawasan *off site*, pemeriksaan *on site*, mengenakan sanksi dan melakukan penyidikan kepada bank syariah. Selain itu pengawasan bank syariah juga menggunakan dua pendekatan yaitu *compliance based supervision* dan *risk based supervision*. Khusus untuk pengawasan aspek kepatuhan bank syariah juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Di samping melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha, OJK juga berwenang memberikan izin atas kegiatan usaha bank syariah. Pemberian izin dimaksud meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta pemberian izin atas aktivitas dan produk perbankan syariah.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah bank syariah, OJK juga menerapkan peraturan perlindungan konsumen yang antara lain mengatur mengenai transparansi dan pengungkapan manfaat produk serta mekanisme pengaduan nasabah. Selain itu, apabila terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabah penyelesaian dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menggunakan

mekanisme musyawarah, mediasi perbankan, ataupun arbitrase syariah, maupun melalui litigasi pada lembaga peradilan, dalam hal ini pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Di samping pengaturan dan pengawasan kepada bank syariah, OJK juga mengembangkan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas produk dan jasa perbankan syariah. Namun, berbeda dari kegiatan edukasi pada perbankan konvensional, edukasi perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan preferensi masyarakat memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini mengingat skema layanan syariah masih tergolong baru bagi kebanyakan konsumen dibandingkan skema produk perbankan konvensional, sementara kapasitas promosi dan keluasan jaringan layanan perbankan syariah yang seharusnya mendukung proses edukasi dimaksud masih relatif terbatas dibandingkan bank-bank konvensional.

Beragam kegiatan edukasi perbankan syariah yang telah dikembangkan antara lain (i) penyelenggaraan *training for trainers* bagi dosen perguruan tinggi, (ii) penyelenggaraan seminar/*workshop* bagi *stakeholder* strategis, termasuk penyediaan narasumber dalam berbagai program sosialisasi dan edukasi

oleh berbagai pihak diluar OJK, (iii) kampanye perbankan syariah melalui peliputan di media massa, dan (iv) kampanye perbankan syariah melalui pameran (iB Vaganza) atau kegiatan berbasis komunitas lainnya, yang dilakukan bersama-sama dengan bank-bank syariah.

Edukasi perbankan syariah juga memanfaatkan logo iB yang telah disosialisasikan sebagai identitas industri perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2007. Dengan mengenali logo iB, diharapkan layanan jasa berbagai bank syariah dapat dengan mudah dikenali, sebagaimana mudahnya masyarakat mengenali logo *Visa*, *Master Card*, atau ATM Bersama untuk layanan kartu kredit dan ATM. Lebih jauh kata iB juga digunakan untuk penamaan produk perbankan syariah, sehingga lebih mudah dikenali masyarakat dibandingkan bila penamaan produk hanya menggunakan bahasa arab. Dengan demikian, penggunaan iB sekaligus ditujukan untuk menunjukkan beragamnya produk perbankan syariah, lebih dari sekedar tabungan haji dan bagi hasil, disamping memudahkan akses masyarakat pada layanan syariah sekalipun bukan di *outlet* bank-bank syariah.

5. Tips Mengenali Layanan Perbankan Syariah

Perkembangan pesat dari perbankan syariah menuntut layanan prima dari industri perbankan syariah sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Di mana saja layanan bank syariah dapat ditemukan? Berikut adalah tip-tip untuk mengenali layanan perbankan syariah secara cepat.

- a. Perhatikan Logo iB yang dipasang di depan kantor bank yang telah resmi beroperasi sebagai bank syariah (BUS, UUS dan BPRS), baik kantor pusat, kantor cabang maupun kantor layanan syariah. Logo iB biasanya juga dipasang di papan reklame, spanduk, *neon sign* atau *billboard*.
- b. Masyarakat juga bisa mendapatkan layanan perbankan syariah di bank-bank konvensional yang membuka layanan *office channeling* Bank Syariah. Penandanya adalah stiker Logo iB layanan syariah yang umumnya terpasang pintu masuk kantor cabang bank konvensional. Biasanya di depan *counter* pelayanan syariah, bank juga memasang *banner* atau poster yang memberikan penjelasan

- mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang tersedia. Informasi lebih lengkap layanan syariah ini juga dapat diperoleh melalui *customer service* atau staf di kantor bank konvensional tersebut.
- c. Layanan bank syariah juga bisa ditemukan di kantor pos terdekat. Beberapa bank syariah telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam rangka memperluas jaringan layanan kepada masyarakat.
 - d. Untuk mengambil uang tunai dan transfer sekarang juga tidak lagi sulit, masyarakat bisa menggunakan ATM bank syariah, ataupun ATM bank konvensional yang mencantumkan Logo iB di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank-bank syariah juga telah bekerjasama dengan lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM Prima dan BCA. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah dapat menarik uang tunai, transfer dan melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti membayar tagihan telpon, listrik, internet, pesan tiket pesawat dan masih banyak lagi.

- e. Kartu Debit bank syariah juga sudah dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, restoran dan tempat-tempat wisata yang mempunyai hubungan kerjasama dengan bank syariah.

6. Akad-Akad Perbankan Syariah

Wadi'ah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Mudharabah

Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad,

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Musarakah

Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Murabahah

Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Salam

Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Istishna'

Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Qardh

Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.



B. Pasar Modal Syariah

1. Konsep Umum Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) yang seluruh kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah. Dengan demikian, secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.


Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumberkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, para ulama melakukan penafsiran atas perintah dan larangan dalam kedua sumber tersebut. Salah satu pembahasan ilmu penafsiran tersebut, merupakan ilmu *fiqih* yang mencakup *fiqih*

ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan *fiqih muamalah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia. *Fiqih muamalah* inilah yang menjadi dasar seluruh kegiatan pasar modal syariah. Terdapat kaidah *fiqih muamalah* yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Adapun transaksi yang dilarang menurut syariah, antara lain transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), permainan yang tergolong judi (*maisir*), *riba*, dan penawaran palsu (*najash*).




Milestone Pasar



Gambar 28 : Milestone Pasar Modal Syariah

Modal Syariah



2. Dasar Hukum

Sebagai bagian dari sistem Pasar Modal Indonesia, kegiatan di Pasar Modal yang menerapkan Prinsip-prinsip Syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan terkait lainnya).

Adapun beberapa peraturan khusus terkait Pasar Modal Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- b. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
- c. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

OJK saat ini sedang melakukan revisi peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Revisi ini bertujuan sebagai upaya penyempurnaan substansi isi peraturan sekaligus membagi peraturan tersebut menjadi beberapa peraturan sesuai dengan jenis Efek syariah yang akan diterbitkan, seperti antara lain peraturan terkait Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah serta Efek Beragund Aset Syariah.

Di samping itu, saat ini pelaku pasar modal seperti Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Emiten menggunakan jasa Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, Emiten yang menerbitkan sukuk juga menggunakan jasa Tim Ahli Syariah (TAS) untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Oleh karena itu, OJK saat ini sedang menyusun peraturan terkait dengan Ahli Syariah Pasar Modal yang akan memberikan landasan hukum keberadaan DPS dan TAS.

Peraturan-peraturan terkait Pasar Modal Syariah tersebut disusun berdasarkan fatwa DSN-MUI. Penyusunan peraturan, khususnya terkait Pasar Modal Syariah, merupakan salah satu dari beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan DSN-MUI.

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Syariah telah diterapkan di pasar modal, maka perlu adanya fatwa yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun fatwa-fatwa yang terkait dengan pasar modal syariah, sebagai berikut:

- a. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*
- b. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- c. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- d. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- e. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- f. Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*
- g. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
- h. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- i. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*
- j. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- k. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*

- l. Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah *Musyarakah*
- m. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi
- n. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- o. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- p. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- q. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
- r. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
- s. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*
- t. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*
- u. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- v. Fatwa No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN *Wakalah*

3. Produk Pasar Modal Syariah

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham syariah, Sukuk, dan unit penyertaan dari kontrak investasi kolektif reksa dana syariah.

1. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang Saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.

Dengan demikian, Saham Syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua Saham yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dapat disebut sebagai Saham syariah. Suatu Saham dapat dikategorikan sebagai Saham syariah jika Saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Emiten atau Perusahaan Publik Aktif).
- b. Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Emiten atau Perusahaan Publik Pasif), namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - l. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13,

yaitu tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
- perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- bank berbasis bunga;
- perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/ atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan

- karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan /atau, barang atau jasa yang merusak moral dan/ atau bersifat mudarat;
- melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
- II. rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus), dan
 - III. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Daftar Efek Syariah (DES)

DEFINISI :

kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang diterapkan oleh OJK atau Pihak yang mendapat persetujuan dari OJK

PENGGUNA DES :

- Bursa: JII dan ISSI
- Reksa Dana Syariah
- Asuransi Syariah
- Dana Pensiun Syariah
- Investor berbasis Syariah

PENERBIT DES :

- Otoritas Jasa Keuangan
- Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK

WAKTU PENERBITAN :

- DES yang diterbitkan oleh OJK :
- Periodik : Mei dan Nov
 - Efektif : 1 Juni dan 1 Des
 - Insidentil



Gambar 29 : Daftar Efek Syariah

Screening Saham Syariah

Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Perjudian dan sejenisnya
- Perdagangan yang dilarang
- Jasa keuangan ribawi
- Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*malsir*)
- Produksi/distribusi barang haram
- Transaksi suap

**BUSINESS
SCREENING**


- Total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%
- Total pendapatan non-halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%

**FINANCIAL
SCREENING**

DAFTAR EFEK SYARIAH
DES PERIODIK

- Terbit Akhir Mei dan November
- Efektif 1 Juni dan 1 Desember

DES INSIDENTIL
(IPO Saham)



Gambar 30 : Screening Saham Syariah

2. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata “*sakk*” dengan bentuk jamaknya (plural) adalah “Sukuk”, yang berarti dokumen atau sertifikat.

Berdasarkan Standar Syariah yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17, Sukuk diartikan sebagai Investment Sukuk, yaitu sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu *asset*, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas:

- a. aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
- b. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)"

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/ proyek. Dengan demikian, Sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang Sukuk. Imbalan bagi pemegang Sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/ manfaat atas aset/ jasa/proyek/investasi tertentu	Surat pernyataan utang dari <i>issuer</i> dalam penerbit obligasi
Klaim	Klaim kepemilikan atas aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/ investasi tertentu	Klaim piutang kepada penerbit
Penggunaan Dana	Penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Penggunaan dana tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin	Bunga/kupon
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Tidak Perlu

Tabel 10 : Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Akad-Akad yang Dapat Dipergunakan dalam Penerbitan Sukuk

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Akad Syariah adalah perjanjian/ kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.14 dan/ atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Akad didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah, mengatur 6 (enam) variasi akad. Namun demikian, secara prinsip Penerbitan Efek Syariah, termasuk penerbitan Sukuk, sangat terbuka menggunakan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun Akad-akad tersebut, yaitu:

a. *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/ pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/ pengguna

jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek *ijarah* yang dapat berupa manfaat barang dan/ atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/ atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *Ijarah* itu sendiri.

b. *Istishna*

Istishna adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemesan/ pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/ penjual (*shani'*) untuk membuat objek *Istishna* yang dibeli oleh pihak pemesan/ pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. *Kafalah*

Kafalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak penjamin (*kafil/ guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ ashiil/ orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/ orang yang berpiutang*).

d. *Mudharabah*


Mudharabah adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib-al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal

- (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
- e. *Musarakah*
Musarakah adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
- f. *Wakalah*
Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Hingga saat ini, penerbitan Sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan *Akad Ijarah* dan *Akad Mudharabah*. Namun demikian, akad-akad lainnya juga dapat digunakan bagi Emiten (*issuer*) untuk menerbitkan Sukuk korporasi atau dengan mengombinasikan dua atau beberapa akad tersebut.

Skema Sukuk

Emiten menerbitkan sukuk *muhdarabah*, dan investor menyerahkan dana sukuk *muhdarabah*



Gambar 31 : Skema Sukuk Muhdarabah


Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:


- Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung;

Muhdarabah



- b. Dari kegiatan usaha (produksi) emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
- c. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari pendapatan emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- d. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Skema Sukuk




Keterangan:

*) Objek *Ijarah* yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas

Contoh objek *Ijarah*:

- Kapal Tangker, dengan bobot mati tertentu
- Jaringan Listrik, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu
- Bangunan yang berfungsi sebagai mall
- Sirkit dengan kapasitas tertentu

Ijarah



Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Atas penerbitan sukuk *ijarah* tersebut, Emiten mengalihkan manfaat objek *ijarah* kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek *ijarah* (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari emiten

- b. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (*akad wakalah*) kepada emiten untuk menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga.
- c. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
- d. Atas objek *ijarah* yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
- e. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee* *ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.


3. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 Reksa Dana Syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Reksa Dana Syariah sebagaimana Reksa Dana pada umumnya merupakan salah satu pilihan investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksadana Syariah pertama pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan).

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah



Gambar 33 : Mekanisme kegiatan Reksa Dana Syariah

Perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional

Reksa Dana Syariah		Reksa Dana
Dikelola sesuai prinsip syariah	PENGELOLAAN	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada Efek-efek yang masuk dalam DES	PORTOFOLIO INVESTASI	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-halal (<i>cleansing</i>)	MEKANISME PEMBERSIHAN	Tidak ada
Pengelolaan oleh profesional yang mengerti kegiatan yang di larang berdasarkan prinsip Syariah	KEBERADAAN PIHAK YANG MENGETRI TTG PRINSIP SYARIAH	Tidak ada
Akad Syariah (<i>wakalah</i>)	PERJANJIAN	Konvensional

Tabel 11 : Perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional


Ketentuan *Cleansing* Reksa Dana Syariah

Hal lain yang menjadi karakteristik Reksa Dana Syariah adalah terdapatnya mekanisme pembersihan harta Non-Halal (*cleansing*) pada Reksa Dana Syariah. Mekanisme *cleansing*

adalah jika terdapat kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan portofolio Reksa Dana Syariah tidak lagi memenuhi kriteria syariah. Kondisi tersebut berupa terdapatnya Efek atau instrumen (surat berharga) selain Efek Syariah dalam portofolio Reksa Dana Syariah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau bukan karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Portofolio Bercampur Dengan Efek Non Halal Disebabkan Oleh Tindakan MI dan BK:

Manajer Investasi wajib menjual Efek non halal



Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Efek Reksa Dana mengenai dana sosial tersebut, selambat-lambatnya hari ke-12 setiap bulan (jika ada)

Gambar 34 : Portofolio bercampur dengan Efek Non Bank Halal di sebabkan oleh tindakan MI dan BK

Manfaat Investasi pada Reksa Dana Syariah:

- a. Minimum investasi yang diperlukan minimal Rp. 100.000.

- b. Investasi Reksa Dana Syariah dapat terdiversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko.
- c. Reksa Dana Syariah mempermudah investor untuk melakukan investasi karena dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional.
- d. Investor tidak perlu menganalisa terus-menerus sehingga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga.
- e. Reksa Dana Syariah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang.
- f. Pencairan dana Investasi Reksa Dana Syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- g. Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya.
- h. Investasi di Reksa Dana Syariah hanya diinvestasikan di Efek-efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Sistem *Online Trading Syariah* (Sots)

Pada tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang “Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”. Fatwa tersebut, menambah keyakinan masyarakat bahwa investasi di pasar modal syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan penerbitan fatwa tersebut, Bursa Efek Indonesia mengembangkan sebuah sistem perdagangan *online* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yaitu Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS).

SOTS merupakan suatu fasilitas transaksi Saham secara *online* yang berbasis syariah yang dikembangkan sebagai penerapan dari Fatwa DSN MUI No.80 tentang “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam sistem tersebut, terdapat beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem *online trading* syariah antara lain meliputi:

- a. Sistem *online trading* syariah tidak dapat memfasilitasi margin trading
- b. Sistem *online trading* syariah tidak dapat memfasilitasi *short selling* (pasang posisi jual tanpa memiliki barang)
- c. Menerapkan *cash basis transaction* dimana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki
- d. Pilihan Saham hanya khusus untuk Saham-Saham syariah dan terpisah dengan Saham-Saham non-syariah

Sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat 8 (delapan) Perusahaan Efek yang memiliki sistem *online trading* syariah.

4. Roadmap Pasar Modal Syariah

Penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Syariah diawali dengan penyusunan kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah. *Roadmap* tersebut berisi langkah-langkah strategis dalam mengembangkan pasar modal syariah yang akan menjadi panduan bagi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan pasar modal syariah.

Arah pengembangan pasar modal syariah Indonesia dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Penguatan Pengaturan atas Produk, Lembaga, dan Profesi terkait Pasar Modal Syariah.
- b. Peningkatan *Supply* dan *Demand* atas Produk dan Jasa Pasar Modal Syariah.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah.
- d. Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah.
- e. Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah dengan Pihak Terkait.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

IKNB Syariah



Asuransi
MIKRO
Syariah
INDONESIA

C. IKNB SYARIAH

1. Pengertian IKNB Syariah

Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang termasuk dalam IKNB Syariah pada saat ini adalah perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan perusahaan penjaminan syariah.

2. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3. Karakteristik Pengaturan IKNB Syariah

Secara umum pengaturan bagi IKNB Syariah sama dengan IKNB konvensional, namun dalam hal tertentu yang dikategorikan bertentangan dengan prinsip Islam, regulasi mengaturnya berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

4. Bentuk Kelembagaan IKNB Syariah

Pada prinsipnya terdapat 2 bentuk kelembagaan IKNB Syariah, yaitu secara keseluruhan menyelenggarakan usaha dengan Prinsip Syariah (dikenal *full fledge*) dan secara sebagian menyelenggarakan usaha dengan Prinsip Syariah (dikenal unit syariah/ unit usaha syariah).

5. Persandingan Pengaturan / Praktik Asuransi (konvensional) dan Asuransi Syariah

Uraian	Asuransi (konvensional)	Asuransi syariah
Sifat Bisnis	Pengalihan Risiko/ <i>Risk Transfer</i>	Penyebaran Risiko/ <i>Risk Sharing</i>
Tanggung Jawab dan Intensi Pemegang Polis/ Peserta	Pemegang polis wajib membayar premi untuk memperoleh perlindungan jiwa, kesehatan dan/ atau hartanya dari perusahaan	Peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling menolong dan saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah/risiko yang terjadi
Kepemilikan Dana Kelolaan	Seluruhnya dimiliki perusahaan sesuai dengan perjanjian, kecuali investasi dari produk <i>unit link</i>	Dana <i>Tabarru'</i> dan Dana Investasi Peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad/ perjanjian
Hak atas <i>Surplus Underwriting</i>	Hak perusahaan	Hak seluruh peserta dan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan peserta
Praktik yang Diharamkan	Tidak terdapat larangan	Dilarang (misalnya: <i>riba, maisyir, & gharar</i>)

Tabel 12 : Persandingan Pengaturan/Praktik Asuransi (Konvensional) dan Asuransi Syariah

6. Asuransi Mikro

1. Pengertian dan Karakteristik Asuransi Mikro

Asuransi mikro merupakan produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memenuhi karakteristik tertentu. Namun, peserta asuransi mikro tidak dibatasi hanya masyarakat berpenghasilan rendah.

Produk asuransi mikro memiliki karakteristik Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera (SMES).

- **Sederhana.** Produk asuransi mikro menyediakan perlindungan dasar atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat dengan fitur dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk ketentuan polis yang singkat, mudah dipahami, dan memiliki sedikit pengecualian. Selain itu, beberapa perusahaan asuransi telah mempermudah proses aplikasi asuransi mikro yaitu cukup melalui pesan singkat/SMS.

- **Mudah.** Produk asuransi mikro diharapkan dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, produk asuransi mikro akan dipasarkan melalui pihak-pihak yang telah dikenal dan mudah ditemui oleh masyarakat umum seperti lembaga keuangan mikro, bank, kantor pos, pegadaian, minimarket, supermarket dan lembaga lainnya.
- **Ekonomis.** Premi produk asuransi mikro harus terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat optimal. Beberapa produk asuransi mikro yang telah ada saat ini dapat diperoleh dengan premi mulai dari Rp10.000.
- **Segera.** Proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, tidak lebih dari 10 hari setelah klaim disetujui.

2. Jenis-Jenis Produk Asuransi Mikro

Produk asuransi mikro akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nama produk asuransi mikro yang telah ada saat ini cukup beragam, tergantung perusahaan asuransi yang menerbitkan produk asuransi dimaksud. Namun, secara umum produk asuransi mikro telah tersedia saat ini memberikan manfaat berupa santunan jika peserta meninggal dunia, mengalami kecelakaan diri, menderita sakit tertentu (demam berdarah dan typhus), atau mengalami kerusakan/kehilangan harta benda (rumah, sepeda motor, atau tempat usaha).

Selain produk asuransi yang dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan, saat ini juga terdapat produk-produk standar yang dikembangkan oleh asosiasi perusahaan asuransi dan dipasarkan oleh beberapa perusahaan, yaitu Asuransi Mikro Si Peci, Asuransi Mikro Syariah Si Bijak, Asuransi Mikro Rumahku, Asuransi Mikro Warisanku, Asuransi Mikro Stop Usaha Erupsi, Asuransi Mikro Stop Usaha Gempa Bumi, dan Asuransi Mikro Asuransiku.

3. Pengembangan Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro dimaksudkan untuk mendorong ketersediaan produk-produk asuransi dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi dampak keuangan yang dihadapi apabila terjadi musibah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pengembangan asuransi mikro selama ini OJK bekerjasama dengan pemangku kepentingan utama, antara lain Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Beberapa informasi mengenai pengembangan asuransi mikro dapat diperoleh melalui website www.asuransimikroindonesia.org.

7. Persandingan Pengaturan/ Praktik Dana Pensiun (konvensional) dan Dana Pensiun Syariah

Uraian	Dana Pensiun (konvensional)	Dana Pensiun Syariah
Akad	Tidak diperlukan	Diperlukan
Dewan Pengawas Syariah	Tidak diperlukan	Perlu ditetapkan
Investasi	Tidak harus memenuhi ketentuan syariah	Harus memenuhi ketentuan syariah
Anuitas seumur hidup	Diwajibkan	Tidak diperbolehkan
Keterlambatan iuran	Dikenakan bunga dan diakui sebagai pendapatan dana pensiun	Dikenakan denda, namun belum tentu diakui sebagai pendapatan dana pensiun

Tabel 13 : Persandingan Pengaturan/Praktik Dana Pensiun (Konvensional) dan dana Pensiun Syariah

8. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Di antara karakteristik pembiayaan syariah adalah:

- a. Keuntungan diperoleh dari *margin*, nisbah bagi hasil, dan/atau *fee (ujrah)*;
- b. Peruntukan denda atas keterlambatan dan/atau atas sebab lainnya digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan merupakan bagian milik perusahaan;
- c. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan akad yang fatwanya telah ditetapkan oleh DSN-MUI; dan
- d. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

9. Kegiatan Pembiayaan Syariah

Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah meliputi:

- a. Pembiayaan jual beli. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, *salam*, dan/atau *istishna'*.
- b. Pembiayaan Investasi. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah mustarakah*, dan/atau *musyarakah mutanaqishoh*

- c. Pembiayaan Jasa. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *hawalah* atau *hawalah bil ujarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujarah*, *kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, *ju'alah*, dan/atau *qardh*.

10. Penjaminan Syariah

Penjaminan Syariah merupakan kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin. Di antara karakteristik penjaminan syariah adalah:

- a. Keuntungan diperoleh dari fee (*ujrah*);
- b. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan akad yang fatwanya telah ditetapkan oleh DSN-MUI; dan
- c. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

11. Modal Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah merupakan kegiatan pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk

penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Di antara karakteristik modal ventura syariah adalah:

- a. Keuntungan diperoleh dari nisbah bagi hasil, dan/atau fee (*ujrah*);
- b. Peruntukan denda atas keterlambatan dan/atau atas sebab lainnya digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan merupakan bagian milik perusahaan;
- c. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan akad yang fatwanya telah ditetapkan oleh DSN-MUI; dan
- d. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

12. Akad

Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah.

13. Akad-Akad yang Digunakan pada Kegiatan IKNB Syariah

Akad-akad yang umumnya digunakan pada kegiatan IKNB Syariah antara lain adalah akad *tabarru'*, *qardh*, akad *hibah*, akad *wakalah bil ujarah*, akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, akad *istishna*, dan akad *salam*.

14. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'*, yang dikenal dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian Syariah, adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

15. *Qardh*

Qardh, yang dikenal dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian Syariah, adalah Pinjaman dana dari perusahaan perasuransian syariah kepada Dana

Tabarru' dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan atau klaim kepada Peserta.

16. Akad Hibah

Akad *Hibah*, yang dikenal dalam penyelenggaraan kegiatan dana pensiun syariah, adalah akad berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.

17. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).

18. Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara satu pihak dengan pihak pihak lain, satu pihak sebagai pemilik

dana (*shahibul mal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada pemilik dana apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

19. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

20. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

21. Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

22. Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni`*) dan penjual (pembuat, *shani`*) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.

23. Akad Salam

Akad *Salam* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.

24. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ IKNB Syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan IKNB Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah dengan berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI.

25. Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk seseorang diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah dan dapat menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- a. dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
- b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- c. mampu bertindak untuk kepentingan IKNB Syariah, peserta/nasabah, dan/atau pihak yang berhak;
- d. mendahulukan kepentingan IKNB Syariah, peserta/nasabah, dan/atau pihak yang berhak;
- e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan IKNB Syariah, peserta/nasabah, dan/atau pihak yang berhak;
- f. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi IKNB Syariah.

26. Mekanisme Pengawasan pada IKNB Syariah

Pada umumnya mekanisme pengawasan pada IKNB Syariah dilakukan seperti pengawasan pada IKNB (konvensional). Dalam hal tertentu, pengawasan pada IKNB Syariah tetap memperhatikan dan mengacu kepada regulasi dan/atau fatwa DSN-MUI.





OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Teliti Sebelum Investasi

**Sayangi Uang Anda,
Investasikan Secara Bijak**

Jika Anda ragu, hubungi Call Center OJK

021 500655
(O J K)

www.ojk.go.id

@ Kontak Kami

Kantor Regional I Jakarta

1. Jakarta

Menara Radius Prawiro
Lantai 2
Kompleks Perkantoran
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No 2,
Jakarta Pusat
(021) 500 655
(021) 386 6032
konsumen@ojk.go.id

2. Jakarta

Gd. Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I
No. 2
Jakarta Pusat - 10110

3. Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat
No.15, Banjarmasin
(0511) 438 8179
(0511) 435 8180

4. Bandar Lampung

Jl. Hasanuddin No.38
Bandar Lampung
(0721) 486 355
(0721) 486 659

5. Samarinda

Jl. Gajah Mada No.1
Samarinda 75122
(0541) 741 022
(0541) 741 023

6. Pontianak

Jl. Ahmad Yani No.2
Pontianak 78124
(0561) 734 134
(0561) 768 569

7. Palangkaraya

Jl. G. Obos No.35
Palangkaraya 73112
(0536) 322 2500
(0536) 322 2007

Kantor Regional II Bandung

8. Bandung

Jl. Braga No.108
Bandung 40111
(022) 426 8709
(022) 426 8711

9. Cirebon

Jl. Yos Sudarso No.5-7
Cirebon
(0231) 202 864
(0231) 202 685

10. Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya
No.19 Tasikmalaya
(0265) 331 813
(0265) 335 040

Kantor Regional III Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara

11. Surabaya

d.a Gedung Bank
Indonesia Lantai 4,
Jl. Pahlawan No.105
Surabaya 60174
(031) 355 1721,
(031) 355 1733
(031) 353 6839

12. Denpasar

Jl. Letda Tantular No.4
Renon, Denpasar
(0361) 248 982
(0361) 222 988

13. Malang

Jl. Kawi No. 17
Malang 65166
(0341) 363 151
(0341) 357 177

14. Kupang

Jl. Tom Pello No.2
Kupang
(0380) 832 047
(0380) 832 931

15. Kediri

Jl. Brawijaya No.2
Kediri
(0354) 628 112
(0354) 682 601

16. Nusa Tenggara Barat

d.a Gedung Bank
Indonesia

17. Prov. Nusa Tenggara Barat

Jl. Pejanggalik No.2
Mataram 83126
(0370) 630 167,
(0370) 641 915
(0370) 630 926,
(0370) 633 715

18. Jember

Jl. Gajah Mada No.224
Jember 62133
(0331) 485 478
(0331) 484 467

Kantor Regional IV Semarang

19. Semarang

Jl. Imam Bardjo SH
No.4, Semarang
(024) 831 0246
(024) 831 0257

21. Purwokerto

Jl. Gerilya No.365
Purwokerto
(0281) 657 8041
(0281) 657 8042

23. Tegal

Jl. Dr. Sutomo No.55
Tegal
(0283) 350 500
(0283) 356 560

20. Solo

Jl. Jend. Sudirman
No.15, Solo 57111
(0271) 647 755
(0271) 646 314

22. Yogyakarta

Jl. Ipda Tut Harsono
(Timoho) No.12,
Maju-muhu,
Umbulharjo
(0274) 642 9170
(0274) 642 9171

Kantor Regional V Sumatera

24. Medan

Jl. Balai Kota No. 4
Medan 20111
(061) 456 2115

27. Padang

Jl. Jend. Sudirman
No.22, Padang 25128
(0751) 31700, (0751)
31701
(0751) 31702

30. Palembang

Jl. Jend. Sudirman
No.510
Palembang
(0711) 354 188
(0711) 352 158

25. Banda Aceh

Jl. Cut Meutia No.15
Aceh
(0651) 33200
(0651) 32800

28. Bengkulu

Jl. Jend. Ahmad Yani
No.1, Bengkulu 38116
(0736) 21753, (0736)
21787, (0736) 26211

31. Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman
No.464, Pekanbaru
(0761) 31055, (0761)
31089, (0761) 32000

26. Jambi

Jl. Jend. Ahmad Yani
No.14 Telanaipura
Jambi 36122
(0741) 62277, (0741)
62445
(0741) 62578

29. Batam

Jl. Engku Putri Batam
Center, Batam 29432
(0778) 462 280
(0778) 462 254

Kantor Regional VI Makassar

32. Makassar

Jl. Jend. Sudirman
No.3, Makassar 90133
(0411) 361 5188
(0411) 361 5170

34. Manado

Jl. 17 Agustus No.56
Manado
(0431) 868 102
(0431) 868 103

36. Palu

Jl. Sam Ratulangi
No.23, Palu
(0451) 421 181
(0451) 352 158

33. Jayapura

Jl. Dr. Sam Ratulangi
No.9, Jayapura
(0967) 534 581
(0967) 534 930


35. Ambon

Jl. Pattimura No.7
Ambon
(0911) 352 761
(0911) 352 763

37. Kendari

Jl. Sultan Hasanuddin
No.150, Kendari 93122
(0401) 312 655
(0401) 312 717



Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :
Direktorat Komunikasi
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 2
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
 (021) 385 8001

Contact Person : Ahmad Iskandar
Email : ieskakreasi123@yahoo.com



OTORITAS JASA KEUANGAN

MENGATUR · MENGAWASI · MELINDUNGI

UNTUK INDUSTRI KEUANGAN YANG SEHAT

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710



(021) 385 8001



(021) 385 8321

CALL CENTER
LAYANAN KONSUMEN
(kode area) 1 500 655



OTORITAS
JASA
KEUANGAN